

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL-  
QARDĀWĪ DAN SYEKH MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-  
‘UTHAYMĪN TENTANG JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Abdulloh Faqih Putro Argo**  
NIM. C95217032



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Perbandingan Mazhab**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Abdulloh Faqih Putro Argo

Nim : C95217032

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul skripsi : Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḏāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Bisnis Air Susu Ibu (ASI).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Abdulloh Faqih Putro Argo


NIM. C95217032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Faqih Putro Argo, NIM. C95217032  
ini telah diperiksa  
dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2022  
Pembimbing,



Dr. Mufikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Faqih Putro Argo NIM C95217032 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP.197004161995032002

Penguji II

H.AH.Fajruddin Fatwa, SH,  
MHI, Dip. MHI, Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji III

Dr. Achmad Fageh, M.HI  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, MH  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Abdullah Faqih Putro Argo, M.A.g  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdulloh Faqih Putro Argo  
NIM : C95217032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : faqihputraargo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL-QARDAWI

DAN SYEKH MUHAMMAD BIN SALIH AL-'UTHAYMIN TENTANG

IJUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2022

Penulis

( Abdulloh Faqih Putro Argo )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang berjudul “Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).” bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI?, dan bagaimana analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI?.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik dokumentasi dari sumber primer yaitu kitab *Bunūk al-Laban al-Ḥalīb* karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan kitab *Ta’līqāt Ibnu ‘Uthaymīn ‘alā al-Kāfi li Ibnī al-Qudāmah* karya Syekh ‘Uthaymīn. Serta data sekunder untuk literatur pendukung yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan hukum jual beli ASI. Penelitian ini memakai teknik deskriptif komparatif serta mendeskripsikan data dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī secara mutlak memperbolehkan hukum jual beli ASI dengan segala konsekuensi hukumnya. Berdasarkan pemahaman teks dalil Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 23 dengan pemahaman pada lafadz *raḍa’* (menyusui) sebagai sebuah proses dari timbulnya sifat keibuan dan bukan sekedar berorientasi pada ASI itu sendiri. Serta, pertimbangan kemaslahatan umum yang diperlukan oleh masyarakat luas. Sedangkan Syekh ‘Uthaymīn berpendapat bahwa hukum jual beli ASI adalah makruh dan bisa haram. Syekh ‘Uthaymīn berpendapat, karena menyamakan ASI dengan air susu lain yang memiliki manfaat. Dalam pandangan beliau, mahram akan terjadi meskipun bayi tidak secara langsung menyusui pada wanita yang memiliki ASI. Hal ini berdasarkan pemahaman makna pada akad *raḍa’* atau menyusui, yang menjadi poin penting dalam akad ini adalah ASI nya bukan tentang menyusui nya.

Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjual dan membeli ASI. Alangkah baiknya jika dengan sistem *raḍa’* untuk menghindari perbedaan pendapat dalam masalah jual beli ASI. Jika terpaksa harus dengan menjual dan membeli ASI alangkah baiknya diketahui secara detail pembeli dan penjualnya agar kelak tidak terjadi pernikahan yang tidak sah sebab hubungan mahram.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang Masalah .....	1
B... Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C...Rumusan Masalah .....	13
D...Penelitian Terdahulu .....	13
E... Tujuan Penelitian .....	15
F... Maanfaat Penelitian .....	15
G...Definisi Operasional .....	16
H...Metode Penelitian .....	18
I... Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI HUKUM JUAL BELI ASI .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	27
B..Macam-Macam Jual Beli .....	28
C..Rukun Jual Beli .....	30
D. Syarat Jual Beli .....	35
E..Hukum Jual Beli ASI .....	39
F.. Akibat Hukum Jual Beli ASI .....	
<b>BAB III HUKUM JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARDĀWĪ DAN SYEKH MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL- ‘UTHAYMIN.....</b>	<b>44</b>
A. Biografi dan Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Hukum Jual Beli ASI.....	44
1.. Riwayat Hidup Dan Latar Belakang Pendidikannya .....	44

2.. Aktivitas Dakwah, Karya Dan Karier Organisasinya ....	51
3.. Metode Istinbat Hukum dan Landasan Dalil Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī .....	61
4.. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Jual Beli ASI .....	68
<b>B. Biografi dan Pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-     ‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI.....</b>	<b>73</b>
1...Riwayat Hidup Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn .....	73
2...Riwayat Pendidikan Syekh ‘Uthaymīn .....	75
3...Aktivitas Dakwah, dan Karya Syekh ‘Uthaymīn .....	76
4...Metode Istinbat Hukum dan Landasan Dalil Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn .....	82
5...Pendapat Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI .....	92
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL- QARḌĀWĪ DAN SYEKH MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL- ‘UTHAYMIN TENTANG HUKUM JUAL BELI ASI .....</b>	<b>97</b>
A..Analisis Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI .....	97
B. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Pendapat Mazhab Tentang Jual Beli ASI .....	43
1.2 Tabel Komparatif Pendapat Hukum Jual Beli ASI.....	108



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik perdagangan atau jual beli dalam Islam ada yang terkategori dalam jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Perdagangan atau jual beli yang haram adalah perdagangan atau jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam. Hukum yang timbul dari akad jual beli ini menjadi akad jual beli riba, dan akad ini dilarang dalam agama Islam. Hal ini telah disinggung di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>1</sup>

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn mengatakan, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh atau mubah. Namun, juga bisa menjadi wajib jika jual beli itu sebagai lantaran untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan di dalam syariat Islam. Seperti seseorang wajib melakukan akad jual beli untuk

<sup>1</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata* (Tangerang: Kalim, 2015), 48.

dapat membeli air yang dia gunakan sebagai alat berwudu, sedangkan wudu adalah syarat sah untuk melakukan salat yang hukumnya wajib.<sup>2</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga mengatakan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh. Pendapat ini senada dengan pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn dalam hukum asal jual beli. Hukum boleh pada jual beli ini berbeda dengan hukum asal dari sebuah ibadah. Hukum asal dari sebuah ibadah yaitu dilarang, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan indikasi kebolehan atau kewajibannya.<sup>3</sup>

Usaha perdagangan atau usaha jual beli memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muḥammād Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Diceritakan dari Rifā’ah ibni Rāfi’ Raḍiyallāhu ‘anhu, sesungguhnya diucapkan kepada Rasulullah; “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab; “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap perdagangan yang benar” (HR. Imam Bazzar dan disahihkan Imam Al-Hakim.)<sup>4</sup>

Secara etimologi jual beli memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal ini tanpa memasukkan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan di

<sup>2</sup> Muḥammad Ibnu Ṣāliḥ,(2015) *Ta’fiqāt Ibnu ‘Uthaimīn alā Kāfi lil Ibnu Qudāmah*, juz 4, [berkas PDF]. Tersedia di <https://shamela.org/> 122.

<sup>3</sup> Yūsuf Qarḍāwī,(2016) *Qawāid Ḥakimah lil Fiqhi Mu’āmalah*, [berkas PDF]. Tersedia di <https://www.e-cfr.org/> 5.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Jeddah: Dār al-Kutub al-‘Araby, 1431H) 44.

dalam syariat Islam. Sehingga termasuk dalam definisi ini adalah tukar-menukar barang najis seperti minuman beralkohol, bangkai dan lain sebagainya,<sup>5</sup>

Jual beli secara istilah hukum Islam memiliki beberapa definisi dan pengertian. Ulama Mazhab Hanafiyah memberikan pengertian jual beli sebagaimana pengertian secara *lughah* atau secara etimologi tetapi dengan adanya unsur saling rida. Sedangkan dalam Mazhab Malikiyah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebuah akad pertukaran barang dengan tanpa unsur kenikmatan seperti nikah, dan tanpa unsur kemanfaatan seperti sewa-menyewa.

Mazhab Syafii memberikan pengertian jual beli adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan teknis atau cara tertentu. Sedangkan Mazhab Hambali menjelaskan pengertian jual beli adalah unsur saling mengganti harta benda meskipun masih dalam tanggungan. Atau mengganti harta benda dalam bentuk manfaat yang diperbolehkan, seperti seseorang yang menukarkan hartanya untuk mendapatkan kemanfaatan dari sebuah jalan atau kemanfaatan dari sebuah rumah.<sup>6</sup>

Akad jual beli berbeda dengan akad riba, apabila dalam proses atau teknis akadnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.

Syarat sah jual beli berbeda-beda menurut perspektif tiap-tiap mazhab.

Namun secara umum beberapa syarat sah akad jual beli yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Ibnu 'Auḍ, *Fiqh 'alā Madhāhibi al-Arbā'ah*, juz 2, (Libanon: dār al-kutub al-'Alāmiyah, 2003), 134.

<sup>6</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū'ah Fiqh al-Kuwaitīya*, juz 22, (Mesir: dār ṣafwah Mesir, 1427 H), 239.

<sup>7</sup> Abdurrahman Ibnu 'Auḍ, *Fiqh 'ala Madhāhib...*, 148.

1. Barang yang dijual atau *Ma'qūd 'Alaīh* harus berupa barang yang suci. Sehingga tidak sah menjual barang yang najis atau barang yang terkena najis dan tidak memungkinkan untuk kembali disucikan.
2. Disyaratkan perkara atau barang yang dijual memiliki sebuah kemanfaatan yang pasti dan sesuai dengan syariat. Sehingga tidak diperbolehkan menjual satu butir pasir yang tidak memberikan manfaat.
3. Barang yang dijual harus merupakan barang yang menjadi hak milik dari seorang penjual ketika akad. Sehingga tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan haknya, kecuali di dalam akad salam.
4. Barang yang dijual harus mampu untuk diberikan kepada pembeli.
5. Barang yang dijual harus memiliki harga yang pasti sehingga tidak diperbolehkan menjual barang dengan harga yang tidak kita tahu.
6. Barang yang dijual tidak diperbolehkan untuk terikat dengan waktu tertentu.

Syarat-syarat yang disebutkan itu, adalah pembeda antara akad jual beli dan akad riba. Akad jual beli atau perdagangan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah akad jual beli yang sah dan hasilnya menjadi halal. Jika sebuah akad jual beli masih belum diketahui secara pasti status dan hukumnya, maka akad jual beli itu bisa menjadi akad riba.

Jual beli air susu ibu atau ASI bukan merupakan fenomena baru dalam kajian hukum Islam. Jual beli ASI sudah terjadi pada zaman dahulu, tetapi Al-Qur'an dan Hadis tidak membahas akad jual beli ASI secara pasti dan rinci.

Serta tidak dijumpai Nas atau dalil *Qat'iy* tentang permasalahan ini, sehingga menjadi perlu untuk digali ketentuannya di dalam hukum Islam.

ASI merupakan minuman alamiah yang keluar dari seorang wanita setelah atau akan melahirkan. ASI menjadi sangat penting bagi seorang bayi karena di dalam ASI terdapat kandungan sel darah putih, zat kekebalan, enzim pencernaan, hormon dan protein yang dibutuhkan bayi hingga usia 24 minggu. Di dalam ASI juga mengandung karbohidrat, protein, air, multivitamin, lemak kartinin, dan mineral lengkap yang sangat cocok dan mudah diserap secara sempurna serta tidak mengganggu fungsi ginjal dari seorang bayi.<sup>8</sup>

ASI juga memiliki beberapa manfaat bagi orang dewasa. Kandungan HMO di dalam ASI dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit pada orang dewasa, seperti alergi, gangguan pencernaan, hingga penuaan otak. Meskipun hal ini masih belum terdapat penelitian yang spesifik tentang manfaat minum ASI bagi orang dewasa.<sup>9</sup>

Jual beli ASI disebabkan oleh beragam macam latar belakang. Di antaranya yaitu, seorang ibu yang melahirkan memiliki kesulitan memproduksi air susu. Di satu sisi, seorang ibu memiliki kelebihan produksi air susu. Atau seorang ibu melahirkan bayi yang kemudian meninggal.

Kisah Nabi Muhammad Saw dan Hafimah al-Sa'diyah adalah sebuah kisah yang tidak terpisahkan dengan pembahasan tentang jual beli ASI ini.

---

<sup>8</sup> Arifa Yusrina, Shrimarti Rukmini Devy, "Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan Asi Eksklusif Di Kelurahan Magersari", (*Jurnal Promkes*, No 1 (Juli, 2016), 1.

<sup>9</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4116911/6-fakta-asi-jika-dikonsumsi-orang-dewasa> diakses pada 3 Desember 2020, pukul 08.55.

Dahulu, sudah menjadi tradisi dikalangan bangsa Arab untuk mencari wanita yang berkenan menyusui bayi-bayi mereka. Hal ini agar bayi menjadi lebih sehat kuat dan terhindar dari penyakit yang ada di kota-kota besar.

Nabi Muhammad Saw pernah disusui oleh Ḥālimah al-Sa'diyyah ketika bayi. Sebelum disusui oleh Ḥālimah al-Sa'diyyah nabi juga pernah disusui oleh thuwaibah. Ḥālimah al-Sa'diyyah juga menyusui beberapa bayi lainnya, seperti Abdullah bin Ḥārith, Anīsa binti Ḥārith, Huẓaifah atau Juzamah binti Ḥārith, Abu Sufyān bin Ḥārith serta Abdul Muṭalib anak dari Paman Nabi Muhammad. Karena mereka menyusu pada wanita yang sama maka mereka adalah saudara sesusuan dengan Nabi Muhammad saw.

Ada cerita menarik yang cukup populer tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Ḥālimah al-Sa'diyyah menyusui Nabi Muhammad Saw. Semenjak pertama ketika Ḥālimah al-Sa'diyyah beserta dengan rombongan dari bani Sa'ad melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang bisa disusui, keledai yang ditumpangi olehnya berjalan sangat lambat sehingga menjadi orang yang paling terakhir sampai di Kota Mekah.

Ketika semua orang dari rombongan Ḥālimah al-Sa'diyyah sudah mendapatkan bayi untuk disusui, hanya Ḥālimah al-Sa'diyyah yang masih belum menemukan bayi untuk disusui. Dan pada saat itu hanya Nabi Muhammad Saw saja yang belum diambil oleh wanita-wanita bani Sa'ad untuk disusui. Sebabnya adalah, Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan yatim dan wanita-wanita dari rombongan Ḥālimah al-Sa'diyyah

berpikir bahwa, ketika seorang bayi tidak memiliki Ayah maka upah atau bayaran yang akan diterima tidak akan banyak.

Ḥalimah al-Sa'diyyah mengambil Nabi Muhammad sebagai bayi yang akan disusui. Ḥalimah al-Sa'diyyah mengambil Nabi Muhammad karena tidak ada lagi bayi di Kota Mekah pada waktu itu yang bisa diambil untuk disusui olehnya kecuali Nabi Muhammad. Pada saat itulah keajaiban pertama terjadi, Ḥalimah al-Sa'diyyah merasa air susunya keluar begitu lancar hingga penuh, padahal sebelumnya, air susunya sulit untuk keluar yang bahkan sampai membuat anaknya menangis terus-menerus sehingga membuat dia dan suaminya tidak bisa tidur. Tetapi setelah membawa Nabi Muhammad Saw untuk disusui dan kembali ke Bani Saad, air susunya menjadi sangat lancar dan dapat membuat Nabi Muhammad serta anak-anaknya kenyang dan tertidur lelap.

Ketika suami Ḥalimah al-Sa'diyyah pemerah susu unta yang sudah tua miliknya, tiba-tiba air susu dari unta itu penuh. Suami Ḥalimah al-Sa'diyyah segera memeras meminumnya sampai kenyang. Ketika suami Ḥalimah al-Sa'diyyah kembali ke tempat asal, kondisi tanah di tempat tinggalnya menjadi sangat subur dan hijau, hingga terlihat kambing-kambingnya kenyang dan gemuk. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya menggembalakan kambing di tempat yang sama dengannya, tetapi kambing-kambing orang lain yang juga digembalakan di tempat itu tetap pulang dengan keadaan lapar dan kosong.



Ḥalimah al-Sa'diyyah merasakan keajaiban-keajaiban itu hingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak-anak. Meskipun periode menyusui telah usai, Ḥalimah al-Sa'diyyah meminta kepada Siti Aminah ibunda dari Nabi Muhammad Saw, untuk bersedia membiarkan Nabi Muhammad tinggal dengannya. Sampai terjadi peristiwa pembelahan dada nabi Muhammad oleh malaikat Jibril yang membuat Ḥalimah al-Sa'diyyah takut dan mengembalikannya kepada Siti Aminah.<sup>10</sup>

Kewajiban memberikan ASI kepada seorang anak menurut pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali adalah kewajiban suami. Bagi seorang istri tidak menjadi kewajiban untuk menyusui bayinya. Seorang suami bahkan tidak dapat memaksa seorang istri untuk memberikan ASI kepada bayinya,<sup>11</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memberikan ASI kepada bayinya adalah kewajiban bagi seorang ibu. Berdasarkan penafsiran ayat Al-Qur'an surah Al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

<sup>10</sup> Faris Khairul Anam, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Qisthi Press,2012),65.

<sup>11</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū'ah Fiqh...*, 239.

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At Talaq: 6)<sup>12</sup>

Jual beli ASI saat ini tidak selalu melalui bank ASI. ASI sudah menjadi hal yang dijual secara umum dan dianggap legal. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana hukum menjual belikan ASI. Tidak menutup kemungkinan ASI yang dijual secara umum itu menjadi konsumsi bagi orang dewasa karena penjualannya yang sudah sangat umum.

Permasalahan lainnya di dalam jual beli ASI adalah, apakah jual beli itu menjadi sah atau menjadi tidak sah. Mengingat ASI adalah bagian dari tubuh manusia, dan menjual belikan bagian tubuh manusia adalah akad yang tidak diperbolehkan.<sup>13</sup> Serta bagaimana status hubungan mahram yang akan terjadi apabila seseorang membeli ASI orang lain untuk konsumsi bayinya.

Permasalahan-permasalahan itu perlu kiranya untuk digali konsekuensi hukumnya. Sehingga tidak terdapat kerancuan hukum yang berkembang di masyarakat. Pendapat-pendapat ulama klasik secara umum masih belum bisa menjawab secara eksplisit dan detail atas permasalahan ini. Penyebabnya jelas, yaitu perkembangan zaman yang juga menjadikan ijihad hukum yang lama tidak selalu bisa sesuai dengan problem di zaman sekarang.

Ulama-ulama Mazhab Syafiiyah berpendapat jual beli ASI itu hukumnya adalah boleh dan tidak ada kemakruhan di dalam akad jual belinya. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Sharah*

---

<sup>12</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 560.

<sup>13</sup> Arif Ali, *Qaḍaya. Fiqhiya fī al-Naql A'ḍoīl bashariyah* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2011), 54.

*Muhadhab* (Dār Fikrī, 1431 H). Namun ada beberapa ulama dari kalangan Mazhab Syafii lainnya yang mengatakan bahwa menjual belikan ASI hukumnya tidak diperbolehkan. Beberapa ulama itu adalah Imam al-Māwardī, Imam al-Sashi dan Imam al-Rauyāni.

Pendapat ini bertendensi pada salah satu pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Abu al-Qasim al-‘Anmāṭi yang mengatakan bahwa ASI itu adalah sesuatu yang najis. Sedangkan pendapat dari kalangan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, dan pendapat Mazhab Hambali dari salah satu riwayat mengatakan tidak diperbolehkan untuk menjual belikan ASI.

Pendapat ini berargumentasi pada beberapa sebab. Di antaranya adalah dikarenakan tidak adanya jual beli ASI di pasar pada umumnya. Juga dikarenakan, ASI merupakan bagian dari tubuh manusia sebagaimana anggota tubuh lainnya seperti darah, keringat, kulit dan lain sebagainya, yang menyebabkan tidak diperbolehkan untuk menjual belikan perkara-perkara yang terpisah dari tubuh manusia. Dan juga dikarenakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya maka tidak diperbolehkan pula untuk dijual belikan air susunya.<sup>14</sup>

Ulama kontemporer juga berbeda pendapat tentang hukum jual beli ASI. Meskipun pendapat-pendapat ulama kontemporer pada saat ini lebih kepada pembahasan bank ASI, namun menurut beberapa pendapat ulama kontemporer termasuk salah satunya adalah Yūsuf Qarḍawī dan Wahbah az-

---

<sup>14</sup> An Nawawi, *Majmū' sharaḥ muhadhab*, juz 9, (Beirut: Dār Fikrī, 1431 H), 254.

Zuhāifī mengatakan hukum bank ASI dan menjual membelikan ASI hukumnya boleh atau sah. Hal ini karena disamakan dengan air susu-air susu yang lain.

Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍawī lebih didasari kepada kaidah fikih yang berbunyi “hukum asal dari suatu muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menjadikan itu haram.”<sup>15</sup> Pandangan Imam Ibnu ‘Uthaymīn tentang bank ASI dan jual beli ASI berbeda dengan Syekh Yūsuf al-Qarḍawī. Beliau mengatakan, hukumnya adalah makruh untuk jual beli ASI dan hukum bank ASI adalah haram atau tidak sah. Beberapa alasan yang menjadi dasar dari pendapat Imam Ibnu Uthaymīn salah satunya adalah dikhawatirkan akan terjadi kemahraman yang tidak diketahui.<sup>16</sup>

Jika melihat fenomena di atas, maka menjadi relevan jika penulis membahas tentang hukum jual beli ASI sebagaimana deskripsi permasalahan di atas. Penulis berinisiatif menggunakan metode komparatif yang juga merupakan syarat penulisan skripsi di dalam Program studi Perbandingan Mazhab. Penulis mengambil judul “Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍawī dan Syekh Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

---

<sup>15</sup> Yūsuf al-Qarḍawī, *Bunūk al-Laban al-Halīb*, [Berkas PDF]. Tersedia di <https://www.noor-book.com>, 15.

<sup>16</sup> Abdullah, *An-Nawzīl Fī al-Raḍa’*, [Berkas PDF]. Tersedia di <http://www.saaaid.net/bahoth/322.pdf>, 21.

Identifikasi masalah adalah, menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan *legal issue* yang dapat timbul dari sebuah penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya dari kemungkinan isu hukum. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis di atas, banyak isu hukum atau kemungkinan-kemungkinan masalah yang ada dan dirasa penulis sebuah masalah yang perlu untuk dibahas dan diteliti yaitu;

1. Ketentuan model jual beli yang sah dan batal dalam Islam.
2. Dinamika persamaan dan perbedaan jenis akad.
3. Hukum jual beli ASI.
4. Hukum jual beli ASI dalam perspektif ulama salaf.
5. Hukum jual beli ASI perspektif ulama kontemporer.
6. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum jual beli ASI.
7. Pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang jual beli ASI.
8. Analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI.
9. Akibat hukum dari jual beli air susu ibu (ASI) perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.

Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup kajian penelitian dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas. Sehingga dapat diketahui mana yang bisa masuk dalam pembahasan dan yang tidak termasuk pembahasan. Penulis memberikan batasan dalam pembahasan jual beli air susu ibu (ASI) sebagaimana tersirat dalam judul yang diambil yaitu;

1. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang jual beli ASI.
2. Analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI ?
2. Bagaimana Analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI ?

### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti. Dan terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan pengulangan ataupun duplikasi.<sup>17</sup>

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khusnul Fikriyah, berjudul “*Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafii tentang jual beli asi perspektif al mashlahah*”

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

*almursalāh*” terbit pada bulan Juni 2017 di jurnal *maliyah* Vol. 07, No. 01,<sup>18</sup> jurnal ini membahas tentang hukum jual beli ASI menurut Mazhab Hanafi dan Syafii dalam perspektif al-Maslahah al-Mursalāh, jurnal ini lebih fokus terhadap hukum jual beli ASI dari sisi Maslahah Mursalāhnya.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli ASI. Sedangkan perbedaannya dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dari sisi objek penelitian dan juga fokusnya. Penulis akan lebih memfokuskan terhadap pendapat serta analisis komparatif dari perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli ASI.

Kedua, jurnal yang ditulis Kumedi Ja’far, dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung berjudul “*Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).*” Jurnal ini membahas jual beli ASI dalam perspektif Mazhab Syafii dan juga perspektif mazhab lainnya.

Persamaan jurnal tersebut dengan pembahasan yang akan diteliti penulis adalah membahas tentang jual beli ASI. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut tidak terdapat unsur pendekatan komparatif pendapat ulama Mazhab, baik secara umum ataupun secara khusus.

Penulis tidak menggunakan judul dan objek pembahasan yang sama dengan dua kajian di atas. Meskipun terdapat persamaan dalam inti pembahasan yaitu hukum jual beli air susu ibu (ASI) namun penelitian penulis menjadi berbeda dengan menggunakan metode komparatif dengan objek

---

<sup>18</sup> Khusnul Fikriyah, “Pendapat Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli ASI Perspektif al Mashlahah al Mursalāh”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 07 No. 01(Juni 2017).

kajian dan penelitian yang berbeda. Dan juga dengan metode penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif dan lebih spesifik serta lebih terfokus dengan langsung membandingkan pendapat tokoh kontemporer yang juga lebih sesuai dengan isu hukum yang berkembang saat ini.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan masalah penelitian dan hendaknya dirumuskan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan.<sup>19</sup> Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi tentang permasalahan jual beli air susu ibu (ASI) ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hukum jual beli air susu ibu (ASI) dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan hukum jual beli air susu ibu (ASI) dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah uraian yang mempertegas bahwa dalam penelitian mempunyai manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2008), 53.



### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan pengembangan keilmuan dalam dunia akademisi. Secara khusus menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dan secara umum untuk setiap orang baik dari kalangan akademisi ataupun non akademisi. Penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi dan menambah sebuah pembahasan dan pemahaman dalam tema yang serupa.

### 2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan dalam pembahasan dan penelitian serupa dikemudian hari nanti. Bisa menjadi satu acuan yang pasti dalam penerapan hukum jual beli (ASI) di masyarakat dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn dan juga dapat menjadi narasi komparatif dengan pendapat-pendapat ulama lain dalam penerapan hukum jual beli ASI.

### **G. Definisi Operasional**

Pengertian definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian sebuah konsep atau variabel penelitian secara operasional. Sehingga tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami istilah, variabel data, ataupun diksi dari pembahasan penelitian. Dan diperoleh sebuah kejelasan

yang utuh dalam memahami maksud dan tujuan dari pembahasan penelitian itu.<sup>20</sup>

Judul yang dipilih oleh penulis yaitu “Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qardāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”. Terdapat beberapa hal yang dirasa perlu untuk dijelaskan:

1. Analisis komparatif adalah penelitian dengan metode perbandingan. Penelitian ini dilakukan guna membandingkan antara persamaan dan perbedaan dari fakta-fakta dan sifat objek yang akan diteliti berdasarkan kerangka pemikiran yang khusus. Dan juga faktor-faktor yang membuat sama dan beda yang untuk kemudian dianalisis.
2. ASI adalah Air Susu Ibu yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah.<sup>22</sup> Metode penelitian sangat berperan penting di dalam menentukan ke mana arah dari pembahasan atau penelitian yang akan dikaji oleh seorang penulis. Karena pada dasarnya sebuah penelitian adalah membahas sebuah permasalahan yang akan dicarikan sebuah solusi. Masalah itu

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

<sup>21</sup> <https://www.halodoc.com/kesehatan/asi>. diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 07.54.

<sup>22</sup> Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik kementerian RI, 2016), 2.

bisa dipecahkan akan sangat tergantung dengan metode yang akan dipakai oleh seorang peneliti.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum deskriptif. Dan lebih fokus kepada hukum-hukum yang tertulis atau yang sudah terkodifikasi sebelumnya. Dalam hal ini adalah karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, dan beberapa pendapat ulama-ulama klasik serta ulama kontemporer lainnya yang membahas tentang jual beli air susu ibu (ASI).

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan atau *Library Research* sebagai konsekuensi dari definisi di atas. Sehingga penelitian ini tidak terdapat hipotesis yang hanya ada pada *Field Research*. Dan tidak terdapat sampling karena data sekunder dalam metode penelitian hukum ini sudah mencukupi sebagai sumber data.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>23</sup> Pendekatan penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan tentang penelitian. Karena dengan pendekatan penelitian ini, kita bisa menentukan kan dari arah mana kita membedah sebuah permasalahan.

Penulis memilih Pendekatan komparatif, sebab dipilihnya pendekatan komparatif salah satunya adalah dikarenakan terdapat beberapa literatur hukum yang bisa kita bandingkan untuk selanjutnya kita gunakan hukum yang

---

<sup>23</sup> Ibid., 80.

lebih relevan dan lebih kuat dalam penalaran hukumnya. Pendekatan komparatif yang dipilih penulis adalah antara pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn dalam permasalahan jual beli air susu ibu (ASI).

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai dua sumber data, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Fikih karya Muḥammad Ibnu Ṣāliḥ al-Uthaymīn, *Ta’liqāt Ibnu ‘Uthaymīn ‘alā al-Kāfi li Ibni al-Qudāmah*.
- 2) Kitab Fikih Mazhab Hambali karya Muḥammad Ibnu Ṣāliḥ al-Uthaymīn, *Sharḥu al-Mumti’ ‘Alā Zādi al-Mustaḥqna’*.
- 3) Kitab Fikih karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, *Qawāid al-Ḥākimah li al-Fiqhi Mu’āmalah*.
- 4) Kitab Fikih karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, *Bunūk al-Laban al-Ḥalīb li al-Qarḍāwī*.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data atau bahan pustaka yang mendukung kepada sumber primer. Dan data pustaka yang juga membahas tentang permasalahan yang akan dijadikan penelitian. Baik berupa kitab- kitab lain, kitab pdf, jurnal, skripsi, tesis, berita, dan lain sebagainya yang memiliki data valid dan

bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder yaitu:

- 1) Kitab klasik Fikih perbandingan Abdurrahman Ibn ‘Audi, *Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba’ah*.
- 2) Fatwa Kontemporer Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū’ah Fiqhi al-Kuwaitīyah*, (Ensiklopedi Fiqih Kuwait).
- 3) Jurnal Promkes, Arifa Yusrina, Shrimarti Rukmini Devy, “Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan Asi Eksklusif Di Kelurahan Magersari”.
- 4) Buku metodologi penelitian Bachtiar, Metode Penelitian Hukum.

Dan beberapa buku, buku online, berkas pdf, jurnal, kitab, tesis, dll. Yang berhubungan dengan data penulis dalam pembahasan tentang jual beli air susu ibu ASI.

### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah teknik pengumpulan data kepustakaan atau *library research* dan tidak menggunakan *field research*. Teknik pengumpulan data kepustakaan menurut Bachtiar adalah “Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 137.

<sup>25</sup> Ibid., 140.

Penulis menelusuri dan mencari data tentang jual beli air susu ibu (ASI) dari fatwa dan karya-karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. Sebagaimana yang disebutkan di atas di dalam sumber primer. Penulis juga mencari beberapa data lain yang juga membahas tentang jual beli ASI atau dokumen lain yang dibutuhkan penulis sebagaimana disebutkan di dalam sumber sekunder.

#### **J. Teknik Pengolahan Data**

Pengelolaan data merupakan tahapan yang penting sebelum kita melaksanakan analisis data. Sehingga tanpa adanya pengelolaan data, penelitian akan menjadi lebih tidak fokus dalam menganalisis data. Teknik pengolahan data sendiri adalah tahapan untuk menyederhanakan dan mengorganisir sebuah data-data mentah untuk menjadi sebuah data dalam bentuk yang lebih matang dan bisa untuk lebih mudah dipahami.

Peneliti menggunakan tipologi penelitian deskriptif yang sumber datanya digali dengan pendekatan *library research*. Penulis mendapatkan dan mengumpulkan data dari studi dokumen atau studi kepustakaan fatwa serta karya-karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. Selanjutnya data-data itu diolah untuk menjadi sebuah data dengan konsep dan bentuk yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami dalam bentuk deskriptif.

Pengolahan data melalui pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memecahkan isu-isu hukum yang diajukan atau isu-isu hukum yang terjadi. Selanjutnya hasil dari pengolahan data itu dianalisis data menjadi sebuah data

yang deskriptif. Sebagaimana yang disampaikan Bachtiar, dalam bukunya “Metode Penelitian Hukum.” (Unpam Press, 2008)<sup>26</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang kemudian diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Ada tiga tahapan di dalam pengolahan data dalam penelitian hukum yaitu:

### 1. *Editing*

*Editing* adalah memformulasikan data-data yang ada untuk kemudian diolah dengan lebih sederhana dan melengkapi dengan data lain yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini akan menganalisis pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum jual beli air susu ibu (ASI) dengan metode analisis komparatif.

### 2. *Organizing*

*Organizing* adalah metode penyusunan dan pengaturan data dengan tujuan agar didapat gambaran dari hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian dianalisis.<sup>27</sup> Penelitian ini akan membahas tentang hukum jual beli air susu ibu (ASI) dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, dengan penyebab dari perbedaan ini adalah dalam hal hukum jual beli ASI

---

<sup>26</sup> Ibid., 159.

<sup>27</sup> Ibid.

serta terjadi atau tidaknya kemahraman sebagai akibat hukum jual beli air susu ibu (ASI).

### *3. Analyzing*

*Analyzing* yaitu seleksi terhadap bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan dan disusun kembali dengan rumusan masalah yang sistematis dari bahan hukum satu dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini akan menganalisis secara komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang jual beli air susu ibu (ASI) berikut dengan dalil dan landasan yang menjadi dasar hukum yang disampaikan para ulama.

### **K. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan pendekatan analisis komparatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif dan pola pikir induktif yang diamati dari data-data dokumen dan kepustakaan menggunakan logika ilmiah yang argumentatif dengan pendekatan komparatif.

Data-data tentang hukum jual beli air susu ibu (ASI) dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn yang sudah dikumpulkan peneliti dengan studi penelitian kepustakaan dan dokumenter. Dan akan dianalisis melalui pendekatan komparatif dan pola pikir induktif. Selanjutnya, penelitian ini nantinya akan menghasilkan data-data deskriptif atau kualitatif dalam bentuk logika ilmiah yang argumentatif.

### **L. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**



Penelitian ini akan disusun dengan lima bab. Yang di dalamnya akan terdapat subbab-subbab terkait. Berikut adalah sistematika pembahasan penelitian ini;

Bab satu akan membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua berjudul hukum jual beli ASI berisikan tinjauan umum tentang syarat, rukun dan macam-macam jual beli, serta tinjauan umum tentang hukum jual beli ASI.

Bab tiga berjudul hukum jual beli ASI dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn berisikan biografi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, tinjauan umum tentang hukum jual beli ASI, metode istinbat hukum dan landasan dalil.

Bab empat berisikan analisis data persamaan dan perbedaan hukum jual beli air susu ibu (ASI) perspektif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn serta akibat hukum dari jual beli air susu ibu (ASI) dalam pandangan mereka.

Bab lima Penutup, merupakan sebuah penutup dari hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah bentuk inti sari dari penulisan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan.

## BAB II LANDASAN TEORI HUKUM JUAL BELI ASI

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa memiliki arti “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”<sup>28</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab akad jual beli disebut *Bay’* (بيع). *Bay’* merupakan masdar dari lafadz *Bā’a*. Secara bahasa artinya adalah tukar-menukar harta dengan harta.<sup>29</sup> Kata *Bā’a* secara makna bahasa merupakan kata bermakna ganda yang berseberangan. Sebagaimana dalam Al-Quran menggunakan kata *Shirā’* yang berarti membeli sedangkan yang dikehendaki adalah jual beli.

jual beli menurut istilah terbagi menjadi dua arti. Pertama jual beli dalam artian umum dan yang kedua jual beli dalam artian khusus. Jual beli dalam makna khusus menurut pendapat madzhab Hanafi yaitu menjual suatu barang dengan ganti uang. Jika istilah "jual beli" disebut secara umum maka maksudnya adalah makna ini. Sedangkan menurut madzhab Maliki adalah akad yang kedua belah pihak saling memberi ganti kompensasi berupa selain kemanfaatan ataupun kenikmatan dan kedua belah pihak berusaha saling mengalahkan dalam akad (saling tawar-menawar), kompensasi salah satu pihak tidak berupa mata uang dan kompensasi satu pihak lainnya bukan berupa mata uang serta dapat disaksikan langsung.

---

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada 20 Juni 2022, pukul 10.55.

<sup>29</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū’ah Fiqh...*, juz 9, 5.

Kedua, makna umum menurut mazhab Hanafiyah jual beli dalam arti umum memiliki arti seperti jual beli dalam makna *lughat* atau bahasa dengan tambahan syarat saling rida. Tetapi Imam Ibnu Humam mengatakan bahwa setiap jual beli pasti terdapat unsur saling rida. Ulama mazhab Hanafi yang lain menggantinya dengan istilah *Iktisab* atau diusahakan.

Menurut madzhab Maliki, yakni akad *Mu'awwadah* (saling memberi kompensasi) berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Menurut madzhab Hambali adalah tukar-menukar harta dengan harta lain atau tukar-menukar manfaat (jasa) yang diperbolehkan dengan manfaat yang diperbolehkan lainnya, bersifat selamanya dan bukan riba ataupun pinjaman. Menurut madzhab Syafiiyah yaitu mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus.

## **B. Macam-Macam Jual Beli**

Menurut madzhab Hanafi, jual beli dalam makna umum terdiri atas 12 bagian. Ditinjau dari makna jual beli itu sendiri terbagi menjadi jual beli *Nāfidh* atau berlaku, jual beli *Mauqūf* atau digantungkan, jual beli fasid atau cacat hukum, dan jual beli batil atau tidak sah. Dari sisi benda yang dijual terdiri menjadi jual beli *Muqayadah* (barter), jual beli *Ṣarf* (menjual mata uang dengan mata uang). Jual beli Salam yakni uang ditukar dengan suatu barang yang dipesan. Dan jual beli mutlak yakni menjual barang dengan gantian uang tunai maupun kredit.

Dari sisi harga terbagi menjadi jual beli *Tauliyah* atau barang dijual sebesar harga modal. Jual beli *Musāwamah* atau tawar-menawar. Jual beli *Murābahah*

atau dibeli dengan harga lebih tinggi dari harga modal. Jual beli *Ṣighāt* yakni dijual dengan harga lebih tinggi daripada harga modal. Menurut madzhab Maliki jual beli manfaat (jasa) terbagi lima; Pertama jual beli manfaat benda mati. Kedua jual beli manfaat hewan. Ketiga jual beli manfaat manusia yang berkaitan dengan kenikmatan seperti pernikahan dan khulu'. Keempat jual beli manfaat manusia yang tidak berkaitan dengan kelamin seperti penyewaan tenaga. Kelima, jual beli manfaat barang-barang selain emas dan perak yang atau ijarah (penyewaan).

Ditinjau dari aspek penundaan serah terima kompensasi menurut madzhab Hanafi (dari kedua belah pihak atau salah satunya), jual beli terbagi menjadi empat macam:

1. Jual beli *Naqd* (tunai), yakni harga yang dibayarkan dan (barang /jasa) yang dihargai langsung dipertukarkan di tempat.
2. Jual beli *Dain bi al-Dain* (hutang dibayar hutang), yakni harga dan (barang/ jasa) yang dihargai sama-sama ditunda pertukarannya.
3. Jual beli *li Ajal*, yakni harga ditunda pembayarannya.
4. Akad Salam, yakni barang yang dihargai ditunda penyerahannya (tidak langsung di tempat).

Ditinjau dari aspek alat pembayaran, jual beli terbagi tiga macam; Pertama, jual beli *Al-'Aīn bi al-'Aīn* (mata uang dibayar mata uang). Kedua, jual beli *Al-'Arḍ bi al-'Arḍ* (barang dibayar barang). Ketiga, jual beli *Al-'Arḍ bi al-'Aīn* (barang dibayar mata uang).

Ditinjau dari aspek dilihat atau tidaknya barang yang diperjualbelikan, jual beli terbagi dua macam; jual beli barang yang dilihat atau dianggap dilihat oleh pembeli. Jual beli barang yang tidak dilihat oleh pembeli. Ditinjau dari aspek jadi atau tidaknya transaksi, jual beli terbagi dua macam; Pertama, jual beli *Batt* atau pasti, yakni penjual dan pembeli tidak boleh memilih jadi atau tidak jadi. Kedua, jual beli khiyar atau pilihan, yakni penjual dan pembeli boleh memilih antara jadi atau tidak jadi.

Ditinjau dari aspek harga modal, jual beli terbagi empat macam:

1. *Murabahah*, yakni barang dibeli dengan harga lebih tinggi daripada harga modal.
2. *Musawamah*.
3. *Muzayadah*.
4. *Istitsman*.

Ditinjau dari aspek adanya penghalang, jual beli terbagi dua: yang sah dan yang cacat hukum (*fasid*). Menurut madzhab Syafii, Jual beli yang sah terbagi beberapa macam:

1. Jual beli barang yang bisa dilihat langsung.
2. Jual beli barang yang hanya disebutkan spesifikasinya saja.
3. Jual beli *Şaraf*.
4. Jual beli *Murābahah*.
5. Jual beli *Ishrāq*. Atau kemitraan.
6. Jual beli *Mu'āṭah*. Yakni, menjual dengan rugi.
7. Jual beli *Tauliyah*. Yakni, menjual dengan mengambil untung.

8. Jual beli *Ḥayawān bi al-Ḥayawān* atau jual beli *Muqayadah*.

9. Jual beli khiyar.

10. Jual beli dengan syarat terbebas dari cacat/kekurangan.

### C. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada enam; *Ṣighāt* atau redaksi ucapan, pelaku transaksi, dan objek transaksi. Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang dan harga. Sedangkan *shighat* terdiri atas ijab dan qabul. Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu *Ṣighāt* atau ijab qabul.

#### 1. *Ṣighāt*

Jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesukarelaan penjual dan pembeli. Menurut madzhab Hanafi, ijab ialah kata-kata yang diucapkan pertama kali oleh salah satu dari kedua belah pihak tersebut, baik si penjual maupun si pembeli dan qabul adalah ucapan kedua. Menurut madzhab Maliki, jual beli sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan kesukarelaan; seperti, "saya jual" atau, "Saya beli" dan kata-kata lain yang memiliki arti sama dengan kata ini.

Menurut madzhab Syafii, jual beli sah dengan setiap ungkapan yang dapat dipahami bahwa dengannya kepemilikan berpindah. Ungkapan dalam madzhab Syafii ada dua macam: Pertama, ungkapan yang tegas (*sharih*) Kedua, ungkapan kiasan (*kinayah*), Menurut madzhab Hambali, setiap redaksi ijab kabul yang menunjukkan makna jual beli sah digunakan.

Semua ulama sepakat jika *Ṣighāt* Ijab dan Qabul menggunakan lafadz *Māḍi* atau kata kerja bentuk lampau, atau *Muḍārī'* kata kerja bentuk sekarang atau

akan datang dengan maksud sekarang. Dan tidak sah menggunakan lafadz *Muḍārī'* atau *Istifhām* atau kata tanya. Sedangkan menggunakan lafadz bentuk *Amr* harus membutuhkan qabul menurut mazhab Hanafiyah dan sebagian mazhab Hambali serta pendapat lemah dari mazhab Syafii. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah dan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafii serta salah satu pendapat mazhab Hambali lafadz bentuk *Amr* atau kata perintah boleh dijadikan sebagai *Ṣighāt* jika terdapat unsur rida.<sup>30</sup>

Ijab dan qabul mempunyai sejumlah syarat:

- a. Ijab harus bersesuaian dengan qabul dalam ukuran, mata uang, spesifikasi barang, dan tenggat waktu.
- b. Ijab dan qabul di tempat yang sama.
- c. Ijab dan qabul tidak dipisah oleh suatu jeda yang menunjukkan penolakan. Menurut madzhab Hanafi, jeda yang diperbolehkan adalah yang sebentar. Contohnya penjual berkata: "Saya jual baju ini kepadamu seharga 12 Ribu.", Setelah menyeruput minuman ia menjawab, "Saya terima." Ini adalah jeda yang sebentar. Menurut madzhab Syafii, pembicaraan selain transaksi merupakan jeda antara ijab dan qabul. Maka, tidak sah sekalipun jeda tersebut sebentar. Sebaliknya, jika pembicaraannya tentang transaksi maka tetap sah sekalipun lama.
- d. Masing-masing penjual dan pembeli mendengar ijab qabul.

## 2. 'Āqid

---

<sup>30</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū'ah Fiqh...*, juz 9, 12.

Yang dimaksud dengan *'Aqid* adalah setiap orang yang melakukan akad. Baik melakukan akad jual beli untuk diri sendiri atau berstatus sebagai seorang wakil dari orang lain. Syarat seseorang melakukan akad menjadi sah adalah:

- a. *Ahliyah*. Yaitu orang yang melakukan akad haruslah orang yang yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Yaitu itu sudah berakal baligh, cerdas. Adapun anak kecil yang sudah tamyiz maka sah untuk melakukan akad dan transaksinya.
- b. *Al-Wilayah*. Yaitu mampu melakukan transaksi.
- c. Keridhaan dan atas kehendak sendiri.

Menurut madzhab Hambali, syarat jual beli adalah kedua belah pihak bertransaksi atas kemauan sendiri secara lahir dan batin. Menurut madzhab Hanafi, setiap akad yang dipaksakan kepada seseorang hukumnya sah karena kaidah para ulama madzhab Hanafi adalah; " setiap orang yang dipaksa berucap, ucapannya sah", tetapi ucapan tersebut ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak. Yang bisa dibatalkan misalnya tentang jual beli atau penyewaan. Yang tidak bisa dibatalkan misalnya tentang talak pemerdekaan budak, nikah, dan nadzar.

Menurut madzhab Maliki, pemaksaan yang membatalkan jual beli adalah pemaksaan tanpa landasan yang benar. Ini terbagi dua:

- a. Semata-mata pemaksaan agar menjual. Misalnya, orang zalim memaksa seseorang menjual propertinya atau sebagian propertinya kepadanya.



- b. Pemaksaan agar menjual dengan harga tertentu. Misalnya, seorang yang zalim memaksa seseorang menjual kepadanya dengan harga yang tidak sepadan sehingga dia terpaksa menjual propertinya dengan harga itu. Ini bukan semata-mata pemaksaan agar menjual, melainkan pemaksaan agar menerima penyebab penjualan.

Menurut madzhab Syafii jual beli paksa sama sekali tidak berlaku. Kecuali jika berniat sahnya transaksi saat dipaksa. Sehingga dalam kondisi ini dia tidak lagi dipaksa. Pemaksaan terbagi dua: pemaksaan tanpa landasan yang benar. Pemaksaan dengan landasan yang benar, contohnya, pihak yang berwenang memaksa orang menjual propertinya guna melunasi hutang.

### 3. *Ma'qūd 'Alāih*

*Ma'qūd 'Alāih* adalah objek transaksi, yakni harga atau barang. Ada beberapa syarat bagi *Ma'qūd 'Alāih*:

- a. Harus suci dari najis. Menurut mazhab Hanafi, boleh menjual minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya pada selain dikonsumsi. Boleh pula menjual pupuk kompos karena bermanfaat. Yang haram adalah menjual bangkai dan kulitnya yang belum di-*samak*, menjual babi, menjual arak, dan lain lain.
- b. Bermanfaat menurut syariat.
- c. Barang yang diperjualbelikan berstatus milik penjual saat transaksi dilakukan.
- d. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Menurut madzhab Maliki, jual beli barang curian hanya sah jika si pemilik

menjualnya kepada orang yang sanggup merampas barang tersebut dari si pencuri. Menurut madzhab Syafii, jual beli barang curian sama sekali tidak sah baik itu dijual kepada si pencuri maupun orang lain. Baik itu dijual oleh si pemilik maupun orang lain. Kecuali jika si pemilik bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

- e. Menurut madzhab Hanafi, jual beli barang curian hanya sah jika si pencuri menjualnya atas jaminan si pemilik, atau si pemilik menjualnya atas pengakuan si pencuri bahwa penjualan itu sah. Menurut madzhab Hambali, jual beli barang curian tidak sah karena andaikan yang menjualnya adalah si pemilik, ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli.
- f. Barang dan harga diketahui sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan.
- g. Akad tidak bersifat sementara.

#### **D. Syarat Jual Beli**

Syarat adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain tidak ada karena ketidakadaan syarat, dan menjadi tetap karena adanya syarat. Imam Baiḍawīy di dalam Kitab *Minhaj* menerangkan bahwa syarat adalah sesuatu yang yang menghentikan akibat karena tidak adanya syarat. Menurut madzhab Hanafi, syarat jual beli terbagi empat:

**Pertama**, syarat berlakunya akad (*in'iqad*) jual beli hanya berlaku apabila syarat ini terpenuhi. Syarat *in'iqad* (berlakunya) jual beli ada lima:

1. Terkait dengan pelaku transaksi. Baik penjual maupun pembeli ada 3 syarat:
  - a. Harus *'Aqil*.
  - b. Harus tamyiz.
  - c. Transaksi terdiri lebih dari satu orang.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi (*'Aqid*) adalah; Harus atas kemauan sendiri, bukan dipaksa, harus sudah baligh atau cakap melakukan tindakan hukum. Anak kecil yang tamyiz (sudah berusia 7-10 tahun), atau orang dungu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut madzhab Maliki Syarat *In'iqad* (berlakunya) jual beli yaitu, pelaku adalah orang yang akil. Sedangkan syarat *Luzum* (mengikatnya) jual beli; ada empat:

- a. Mukallaf.
- b. Bukan orang berada di bawah pengampuan.
- c. Tidak dipaksa.
- d. Pelaku transaksi adalah pemilik barang atau uang yang dibayarkan atau wakil dari si pemilik.

2. Terkait dengan akad yaitu ijab harus bersesuaian dengan qabul

Menurut madzhab Hambali, syarat yang berkaitan dengan redaksi ijab kabul (sighat) ada dua:

- a. Qabul (jawaban dari ijab) harus disampaikan di satu tempat yang sama.

- b. Ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan oleh suatu jeda yang menunjukkan penolakan untuk bertransaksi menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘*Urf*.)
3. Terkait dengan barang yang diperjualbelikan, ada 5 syarat:
- a. Harus ada.
  - b. Harus dimiliki seseorang.
  - c. Harus milik si penjual jika ia ingin menjualnya sendiri, atau milik orang yang mewakilkan kepada si penjual.
  - d. Harus berharga menurut syariat.
  - e. Penjual mampu menyerahkannya kepada pembeli saat transaksi atau tidak lama setelah itu.

Menurut madzhab Maliki syarat yang berkaitan dengan objek transaksi (*Ma'qūd 'Alaīh*) atau barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan ada lima:

- a. Harus suci.
- b. Harus bermanfaat menurut pandangan syariat.
- c. Harus diperbolehkan untuk dijual.
- d. Harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Menurut madzhab Hambali syarat yang berkaitan dengan objek transaksi adalah:

- a. Harus mengandung manfaat yang diperbolehkan, bukan karena kebutuhan darurat.

- b. Barang yang diperjualbelikan dimiliki penuh oleh penjualnya ketika transaksi dilakukan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan penjual kepada pembeli ketika transaksi dilakukan.
- d. Barang yang diperjualbelikan maupun harga yang dibayarkan harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

4. Terkait dengan mendengar *shighat* (ijab dan kabul).

Syarat terkait dengan *shighat* yaitu, masing-masing penjual dan pembeli harus saling mendengar ucapan masing-masing. Sedangkan menurut madzhab Maliki syarat yang berkaitan dengan *shighat* ada dua:

- a. Qabul (jawaban atas ijab) harus disampaikan di tempat transaksi itu juga. Jika kabul diucapkan di tempat lain maka tidak sah.
- b. Antara ijab dan qabul tidak dipisahkan suatu jeda yang menunjukkan penolakan untuk bertransaksi menurut kebiasaan masyarakat setempat atau '*Urf*'.

5. Terkait dengan tempat

Ijab dan qabul harus diadakan di satu tempat yang sama. Yaitu lokasi di mana transaksi berlangsung. Kalau tempatnya berbeda maka jual beli tidak sah. Sekalipun kedua belah pihak melakukannya sambil berjalan kaki atau berkendara.

**Kedua**, syarat *nafadh* atau terlaksananya jual beli ada dua:

- 1. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau dikuasakan kepadanya.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang selain si penjual.

**Ketiga**, syarat sahnya jual beli (Sahih) yaitu:

1. Syarat yang umum yaitu:

- a. Semua syarat berlakunya jual beli (*in'iqad*).
- b. Transaksi jual beli tidak untuk suatu jangka waktu tertentu.
- c. Barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan harus diketahui dengan pasti.
- d. Harus mengandung manfaat lebih.
- e. Harus bersih dari syarat cacat hukum (*fasid*).

2. Syarat yang khusus yaitu serah terima langsung saat transaksi sebelum berpisah. Dan khusus dalam jual beli murabahah, jual beli tauliyah, dan jual beli waq'iyah, harga modal penjual harus diketahui pembeli.

**Keempat**, syarat *luzum* (mengikatnya) jual beli adalah tidak adanya syarat khiyar atau hak memilih antara jadi atau tidak jadi. Karena jual beli dengan syarat khiyar tidak bersifat mengikat.

#### **E. Hukum Jual Beli ASI**

Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli ASI. Ada tiga pendapat dalam permasalahan jual beli ASI ini. Pendapat pertama mengatakan tidak diperbolehkan untuk menjual ataupun membeli ASI. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan beberapa ulama madzhab Hambali dan pendapat di dalam mazhab Syafiiyah namun dianggap tidak sah.

Pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan untuk menjual dan membeli ASI. Namun hanya dari seorang budak wanita bukan dari seorang wanita yang merdeka. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.

Pendapat yang ketiga mengatakan diperbolehkan menjual dan membeli ASI. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Malikiyah, Syafiiyah, dan pendapat yang lebih unggul di dalam madzhab Hambali.

Mazhab Hanafiyah memberikan hukum haram terhadap jual beli ASI dengan beberapa landasan dalil dan hujjah:

1. Dalil dari sahabat diriwayatkan oleh ‘Umar dan ‘Ali Raḍiyallāhu anhu, bahwa mereka menghukum anak yang berbohong tentang harga suatu barang. Dan mereka mengganti pagar yang dirusak. Tetapi mereka tidak menghukum dengan ganti rugi terhadap ASI yang dirusak. Jika ASI adalah suatu bahan komoditas yang bernilai tentu mereka akan menghukum atas kerusakan ASI tersebut. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari atas hal itu.<sup>31</sup>
2. Sesungguhnya ASI merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak menurut syariat. Sifat kebolehan disebabkan kedaruratan Untuk sumber energi bayi. Sesuatu yang haram dimanfaatkan di dalam syariat kecuali dalam keadaan darurat maka hal itu tidak dikatakan sebagai harta seperti khamar dan babi.

---

<sup>31</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū'ah Fiqh...*, juz 35, 199.

3. Sesungguhnya ASI merupakan bagian dari manusia. Seluruh bagian manusia adalah sesuatu yang mulia dan Agung. Maka tidaklah pantas sesuatu yang mulia dan Agung menjadi barang yang diperdagangkan.
4. Amal manusia merupakan dalil bahwa ASI bukanlah harta. Hal ini bisa kita buktikan dengan tidak ditemukannya ASI menjadi bahan komoditas di pasar berbeda dengan air susu hewan.
5. ASI dikiyaskan dengan keringat sebagaimana lendir dan juga ingus yang bukan merupakan bahan komoditas.
6. Sesungguhnya ASI sama halnya dengan bagian hewan yang terpotong dalam keadaan hidup. Maka diharamkan untuk memakannya dan tidak diperbolehkan untuk menjual belikannya. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi :

وَعَنْ أَبِي وَقِيدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ  
الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Waqid al-laitsi radhiallahu anhu Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup itu seperti bangkai” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>32</sup>

Sedangkan jumhur ulama yang mengatakan bolehnya jual-beli ASI menggunakan beberapa landasan dalil:

1. Hadis Aisyah *Raḍiyallāhu ‘Anhā* yang menyusui seorang anak yang sudah dewasa. Dan dia menjadi mahram dengan Aisyah. Jika hal ini adalah

<sup>32</sup> Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmidhiy, *Sunan al-Tirmidhiy*. Juz 1 (Mesir: Maktabah al-Bābiy, 1975.) 106.



sesuatu yang haram maka Aisyah tidak akan pernah melakukannya. Dan saat itu sahabat tidak ada yang mengingkarinya.

2. Pada dasarnya jual beli diperbolehkan pada setiap sesuatu yang bermanfaat menurut syarat. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Dan tidak ditemukannya dalil yang secara *Ṣarīḥ* melarang jual beli ASI.
3. Air susu ibu adalah sesuatu yang suci dan bisa diambil manfaat secara syariat maupun secara *'Urf*. Sehingga diperbolehkan untuk menjual belikan ASI sebagaimana jual beli yang lainnya.
4. Dikiaskan dengan air susu hewan ternak, di mana air susu itu suci.
5. Dikiaskan dengan makanan bayi lainnya seperti roti yang boleh untuk diperjualbelikan.
6. Diperbolehkan untuk menyewa wanita yang menyusui untuk menyusui bayi karena ASI nya. Dan sesungguhnya upah yang diberikan adalah karena ASI nya bukan karena mengasuhnya. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa ASI boleh untuk diperjualbelikan.<sup>33</sup>

Pertimbangan pendapat yang lebih unggul di antara dua perbedaan pendapat ini adalah mengkiaskan ASI dengan keringat atau lendir adalah sesuatu yang berbeda. Lendir, ingus dan keringat tidak memiliki kemanfaatan, berbeda dengan ASI. Keharaman ASI yang diperjualbelikan sebab manusia adalah mulia dan bagian manusia juga mulia adalah hal yang juga perlu dipertanyakan. Karena hal

---

<sup>33</sup> Dibyān ibn Muḥammad al-Dibyān, *Mu'āmalāh al-Māliyah Aṣālah wa al-Ma'āṣirah*, juz 2(T.tp.) 250.

itu dilakukan oleh beberapa Rasul dalam akad ijarah *rada'*. Dan Rasul tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada perbedaan antara ASI wanita yang merdeka dan ASI wanita budak. Tidak adanya perbedaan itu dalam hal tidak diperbolehkannya untuk diperjualbelikan. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan boleh untuk jual beli ASI wanita budak karena budak merupakan harta yang bisa untuk diperjualbelikan dan tidak boleh untuk ASI wanita merdeka.

### 1.1 Tabel Pendapat Mazhab Tentang Jual Beli ASI

NO	Hukum Jual Beli Asi	PENDAPAT ULAMA		
		Mazhab Maliki	Mazhab Syafii	Madzhab Hambali
1	Boleh	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii	Madzhab Hambali
2	Haram	<i>Shādh</i> Mazhab Syafii	Mazhab Hanafi	Madzhab Hambali
3	Boleh Bagi Budak	Abu Yusuf		

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**HUKUM JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARDĀWĪ DAN SYEKH MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-‘UTHAYMIN**

**A. Biografi dan Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Hukum Jual Beli ASI**

**1. Riwayat Hidup Dan Latar Belakang Pendidikannya**

Nama lengkap beliau adalah Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Yūsuf bin Ali al-Qarḍāwī. Nama al-Qarḍāwī yang dinisbahkan kepada Syekh Yūsuf merujuk kepada kampung halamannya yang bernama Al-Qarḍah. Al-Qarḍah adalah suatu daerah yang berada di Provinsi Kafrū Syaikh, Mesir.<sup>34</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dilahirkan pada tanggal 9 Desember 1926 Masehi atau pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1345 Hijriyah. Beliau lahir di daerah yang bernama Ṣiḡḡ Turāb, daerah ini sering juga disebut sebagai Ṣiḡḡ Ḥuḍūr. Ṣiḡḡ Turāb merupakan suatu daerah yang berada di daerah Markas al-Mahalliyah al-Kubra Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir. Di daerah ini terdapat makam seorang sahabat Nabi Muḥammād Ṣallallahu ‘alaihi wasallam yang terkenal yaitu ‘Abdullāh bin al-Ḥarīth.<sup>35</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ditinggal oleh ayahandanya kembali ke sisi-NYA saat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī masih berusia 2 tahun. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian diasuh oleh kakeknya. Sepeninggal kakeknya, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī selanjutnya diasuh oleh pamannya yang bernama Ahmad. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī beserta ibundanya tinggal di rumah peninggalan ayahandanya. Hingga

---

<sup>34</sup> Syaikh Akram Kassab, *Manhaj al-Da’wiyu ‘Inda al-Qarḍāwī: Metode Dakwah Yūsuf al-Qarḍāwī*, Terj. Muhyiddin Mas Ridha, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2010), 5.

<sup>35</sup> Abdullah bin Harith bin Zaid bin Abdullah bin Ma’di al-kaff al-Zubaidi, salah satu sahabat Nabi yang tinggal di Mesir dalam usianya yang cukup panjang dan wafat pada tahun 86 Hijriyah.

berselang 13 tahun kemudian ibunda Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī meninggal dunia, tepatnya saat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī berusia 15 tahun. Dalam asuhan pamannya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dididik berbagai ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, dan juga dimasukkan ke Kuttab<sup>36</sup>.

Kuttab Syekh Ḥamīd Abū Zuwaīl adalah Kuttab pertama yang dijadikan tempat untuk menimba ilmu oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Meskipun sebelumnya juga pernah berada di Kuttab Syekh Yūsuf Murad, namun Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pindah ke Kuttab Syekh Ḥamīd Abū Zuwaīl karena Syekh Yūsuf Murad melakukan pemukulan kepada semua muridnya termasuk Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah anak pertama yang dipukul oleh syekh Yūsuf Murad sehingga beliau memilih pindah ke Kuttab Syekh Ḥamīd Abū Zuwaīl.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memperoleh beasiswa sebesar 0,5 Piaster Mesir setiap pekan di Kuttab Syekh Hamid Abu Zuwail. Karena Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memperoleh nilai yang bagus dan juga merupakan anak yatim. Di Kuttab ini, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menghafal Al-Qur'an dan selesai sebelum genap berusia 10 tahun tepatnya pada usia sembilan tahun sepuluh bulan.<sup>37</sup> Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mulai masuk sekolah dasar formal saat berusia 7 tahun di Sekolah Dasar al-Ilzāmiyyah.

---

<sup>36</sup> Suatu tempat mengaji yang secara turun-temurun diwariskan oleh bangsa Mesir sepanjang zaman, bentuknya seperti ruangan sederhana dengan ukuran yang besar dan ada pula yang kecil dan terdapat anak-anak yang berjumlah hingga ratusan, dengan usia anak sekitar 4 sampai 7 tahun yang diklasifikasi menjadi hingga 10 kelompok.

<sup>37</sup> Umi Kulsum, "Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yūsuf Qarḍāwī dan Fazlur Rahmān" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Malang, 2008), 46.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Ma'had al-Azhar, Thanta. Madrasah ini terletak di sekitar daerah kampung halamannya. Beliau belajar masing-masing selama 4 dan 5 tahun di Madrasah Ma'had al-Azhar Thanta ini, Madrasah yang memang diorientasikan bagi anak-anak yang sudah selesai menghafal Al-Qur'an 30 juz.

Setelah lulus dari Ma'had Thanta, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau belajar di Fakultas Ushuluddin Program Studi Agama pada Tahun 1948-1949. Beliau menyelesaikannya pada tahun 1952-1953 dengan predikat *Cumlaude*. Beliau menjadi yang terbaik di antara 500 mahasiswa lainnya serta mendapat ijazah LC atau setara dengan S1. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 nya di Fakultas Bahasa Arab dan mendapatkan ijazah MA atau S2 serta ijazah mengajar.

Pada tahun 1957 beliau masuk *Ma'had Buḥūs al-Dirāsah al-'Arabiyah al-'Aliyah* atau Institut Tinggi Pembahasan dan Pengkajian Bahasa Arab di bawah Universitas Negara-Negara Arab dan mendapatkan ijazah Diploma Tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1960 Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan memilih jurusan Aqidah Filsafat pada jenjang Pendidikan *Dirāsah 'Ulyā* atau Pasca Sarjana.<sup>38</sup>

Gelar Doktor Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī diperoleh pada tahun 1972. Setelah menyelesaikan Disertasinya yang berjudul *Al-Zakāh wa al-Taruhā fī Hal al-*

---

<sup>38</sup> A. Faisol Haq, "Konsep Pendidikan Islam" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 72.

*Mashākil al-Ijtimā'iyah* atau *Zakat Dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial*. Disertasi ini pada akhirnya direvisi hingga sekarang berjudul *Fiqhu al-Zakāh*. Karena keterlibatan beliau dengan organisasi Pergerakan Islam atau *Ḥarakah al-Islāmiyah* Ikhwanul Muslimin, gelar Doktor yang seharusnya beliau dapatkan pada tahun 1968-1970 menjadi 2 tahun lebih lama karena beliau dimasukkan penjara oleh pemimpin Mesir dan penguasa militer Mesir pada saat itu.<sup>39</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian hijrah ke Doha, Qatar. Disinilah beliau mendirikan *Ma'had Dīn* atau Institusi Agama yang nantinya menjadi cikal bakal dari Fakultas Syariah Qatar. Saat ini menjadi universitas Qatar yang meliputi di dalamnya berbagai macam fakultas. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sendiri menjadi dekan di Fakultas Syariat Universitas tersebut.

Beberapa di antara guru Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah Syekh Ḥamīd Abū Zuwaīl. Syekh Abdul Muṭallib al-Baṭṭah adalah guru kedua beliau. Syekh Abdul Muṭallib al-Baṭṭah seorang alumnus pertama dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Beliau adalah seorang yang dikenal sebagai Reformis dalam menyampaikan pelajaran. Jarang sekali ditemukan guru-guru atau orang-orang lain seperti beliau. Karena beliau mengajak para hadirin atau para muridnya untuk berpuisi setiap pembelajaran.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga berguru pada Syekh Al-Baha' Al-Ḳauli untuk mata pelajaran *Al-Mahfuzat*. Beliau adalah seorang yang diberi amanah untuk

---

<sup>39</sup> Ibid., 73.

menjadi ketua atau penanggungjawab gerakan Ikhwanul Muslimin di cabang Kotamadya Al-Gharbeyah. Beliau menulis buku yang berjudul *Tadhkirāt al-Du'a*. Beliau juga orang yang menyarankan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī untuk menekuni bidang keilmuan fikih dan memprediksi kesuksesan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dibidang ini. Sedangkan pada waktu itu, keilmuan yang paling menonjol dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah kemahiran dan kemampuannya dalam berpuisi.

Guru beliau selanjutnya adalah Syekh Sya'rawī. Beliau adalah ahli tafsir yang berinovasi pertama kali dalam kajian tafsir dengan menggunakan media audio visual. Beliau merupakan guru dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di bangku sekolah menengah yang mengajar mata pelajaran *Balaghah*. Kemudian Doktor 'Abdul Ḥalim Maḥmūd, beliau adalah guru dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di Fakultas Ushuluddin. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab *Muzakkirātnya* "Beliau adalah orang yang Sufi baik dari segi pemikiran kelembutan dan perilakunya"

Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di antaranya adalah Imam al-Ghazālī, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyum, serta Ḥasan Al-Bannā. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengakui tentang ketokohan *Hujjatul Islam* Abu Ḥamīd Al-Ghazālī sejak usianya masih anak-anak. Beberapa buku Imam al-Ghazālī yang sudah dimiliki oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pada saat masih anak-anak adalah *Minhaju al-'Abidīn* dan *Ihya'u al-'Ulūmuddīn* karangan Abu Hamid al-Ghazālī.

Meskipun Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sangat mengagumi Imam al-Ghazālī, tetapi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tidak lepas dari menilai kekurangan dan kelebihan ataupun mengkritik karangan Imam al-Ghazālī. Sebagaimana ungkapan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī “Aku tetap mempunyai beberapa catatan tentang Bab Tawakal dan Zuhud serta kisah-kisah yang secara implisit terdapat di dalamnya yang terlihat sangat berlebihan”.

Tokoh yang berpengaruh dalam dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī selanjutnya adalah Imam Ibnu Taimīyyah dan Ibnul Qayyim. Dua pemikir yang reformis ini sangat mempengaruhi terhadap dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sebagaimana Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pernah mengatakan:

Aku berhubungan lebih intens dengan sekolah Salaf dan kedua pemimpinya yang reformis Imam Ibnu Taimīyyah dan Ibnul Qayyim, aku merasa kagum dengan ide pembaharuan yang universal dan berimbang di sekolah ini, tujuannya adalah untuk melawan semua unsur luar yang masuk ke dalam esensi ajaran Islam seperti penyimpangan-penyimpangan dan khurafat dalam pemikiran dan perilaku.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga tidak lepas untuk menilai dan mengkritik pemikiran Imam Ibnu Taimīyyah dan Ibnul Qayyim. Beliau mengkritik dalam hal mereka berdua tidak mengakui adanya majas atau perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur’an dan Sunah. Secara substansial yang menjadikan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Imam Ibnu Taimīyyah dan Ibnul Qayyim kontradiksi adalah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tidak mau untuk taklid sepenuhnya terhadap kedua Imam ini, dan memang itulah yang selalu diserukan oleh Imam Ibnu Taimīyyah dan Ibnul Qayyim.



Imam Ḥasan Al-Bannā adalah tokoh yang paling berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku serta perasaan dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Hal ini sebagaimana diungkapkannya dalam kitab *Ibnu al-Qaryah Wa al-Kuttab*. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī berkata “Dua peristiwa yang terpenting dalam 1 tahun di tahun pertama kelas ibtida’iyah yang aku (Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī) alami adalah; pertama, pertemuanku dan mendengarkanku atas Imam Ḥasan Al-Bannā dan yang kedua adalah sakit dan meninggalnya ibundaku (Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī).”<sup>40</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga menjelaskan secara eksplisit dan menjabar tentang karya Imam Ḥasan Al-Bannā yang berjudul *Risalah Al-Ta’līm* yang dijelaskannya dalam 20 dasar-dasar. Yang kemudian dikodifikasi dalam beberapa seri dengan judul *Naḥwa Wiḥda Fikria lil ‘Amilīni al-Islām* dan beberapa buku dan seri yang telah terbit di antaranya adalah:

1. *Shumūl al-Islam*
2. *Al-Marja’iyyah Al-Ulyā fī al-Islām li al-Qur’an wa As-Sunnah.*
3. *Mauqīf Al-Islām min al-Ilhām wa al-Kashf*
4. *As-Siyāshah Aṣ-Shar’iyyah*
5. *Mauqifunā min al-Turāth*
6. *Fushūl fī al-‘Aqīdah*

## 2. Aktivitas Dakwah, Karya Dan Karier Organisasinya

### a. Aktivitas Dakwah dan Karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī

<sup>40</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, (2010) *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttab*, juz 1, [Berkas PDF]. Tersedia di <http://www.islamicfiles.net/>, 127.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan seorang dai yang alim. Kapasitas dan kapabilitas keilmuan beliau sebagai seorang dai tidak diragukan lagi. Karakteristik umum Manhaj Dakwah dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah moderat, universal dan prinsip memudahkan.

Secara komprehensif ada 14 karakteristik Manhaj dakwah dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Pertama prinsip kemudahan, kedua karakteristik memberi kabar gembira, ketiga prinsip kejelasan, keempat prinsip sikap moderat, kelima prinsip mempersatukan, keenam prinsip melepaskan diri dari fanatisme dan orientasi mazhab, ketujuh merujuk pada kebenaran kedelapan berdakwah dengan keoptimisan dan kerja keras, kesembilan bersikap adil kepada orang-orang yang berbeda pendapat, kesepuluh bersikap reformis dan tidak stagnan atau jumud, kesebelas melakukan ijtihad dan bukan bertaklid, kedua belas pragmatisme Islam, ketiga belas universalitas dan yang keempat belas adalah internasionalitas.<sup>41</sup>

Banyak aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, dari mulai berkhotbah, menulis buku, hingga bersyair. Dalam pembahasan ini penulis mengklasifikasikannya menjadi dua bagian, pertama aktivitas dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bentuk tulisan, yang kedua aktivitas dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bentuk audio visual atau ceramah, khotbah, dan lain-lain.

Aktivitas dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam klasifikasi karya tulis terdapat tiga bentuk metode. *Pertama* fatwa yang dikodifikasi, kedua adalah syair-syair yang dikodifikasi dan yang ketiga adalah buku serta jurnal dan

---

<sup>41</sup> Ibid., 237.

makalah. Masing-masing dari bentuk metode ini akan penulis ulas sedikit lebih mendetail.

Pertama adalah fatwa, dalam Islam fatwa merupakan media dakwah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ. Fatwa secara etimologi disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.<sup>42</sup> Dalam kitabnya *Fatāwā al-Mu'āṣirah*, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa bagian dari takdir yang Allah Subhanahu Wa Ta'āla tuliskan untuknya adalah, beliau disibukkan dengan memberikan fatwa kepada ada orang-orang sejak beliau berusia dini.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mulai menulis dan membukukan fatwa-fatwanya ketika beliau menjadi Khotib di Masjid Zamālik. Sebagaimana beliau ungkapkan dalam kitab fikih *Fatwā al-Mu'āṣirah*, “Pada masa ini aku mulai menulis sebagian fatwa disebagian majalah Islam seperti majalah Mimbar Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir dan majalah Nūru al-Islām yang diterbitkan oleh Organisasi Ulama dan Penasihat di Al-Azhar.”

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga berkata di dalam kitab *Al-Fatāwā Baina al-Indibaṭ Wa al-Taṭayyub* bahwa, beliau memilih dan memilah sebagian fatwa-fatwa yang sesuai dengan realitas kehidupan modern atau kontemporer dan

---

<sup>42</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

menulisnya menjadi sebuah buku yang berjudul *Min Hadyi al-Islām*. Buku ini berisi fatwa-fatwa modern kontemporer yang diterbitkan dalam 3 juz.<sup>43</sup>

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī telah menulis 3 jilid buku fatwa yang juga dilengkapi dengan indeks dan pembagiannya yang terbagi dalam Al-Qur'an, Hadis, Aqidah, Ibadah kemasyarakatan, Muamalat, politik pemerintahan, fikih, dan kedokteran. Pada jilid ketiga, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memperhatikan fikih minoritas. Beliau juga akan menerbitkan jilid keempat dari buku ini yang sedang dalam proses percetakan.<sup>44</sup>

Bagian yang kedua adalah syair, yang merupakan media dakwah yang juga digunakan oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Syair merupakan cara atau metode yang sudah ada sejak zaman-zaman ulama salaf. Sebagaimana digunakan oleh Ḥasan bin Thābit, Abdullah bin Rawwāḥah, Ka'ab bin Malik 'Ali bin Abī Ṭalib, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Muawiyah, Imam Syafii dan lain sebagainya.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengungkapkan dalam wawancara bersama Ustadz Umar Baṭīshah dalam acara Shahīd 'alā al-'Aṣr. Beliau berkata “Aku ingin katakan dengan sebenarnya, bahwa aku mengenal dan mempelajari syair di awal kehidupanku. Hingga pada suatu waktu aku lebih banyak mengetahui syair daripada lainnya.” Hal ini juga lah yang membuat Syekh Al-Ghazālī, guru dari Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī punya potensi untuk menjadi seorang penyair yang besar. Syekh Al-Ghazālī berkata demikian ketika mendengar syair Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī yang berjudul *Assa'ādah*.

---

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī *Fatāwā Baina al-Indībat...*, 3.

<sup>44</sup> Syaikh Akram Kassab, *Manhaj al-Da'wiyu...*, 179.

Syair pertama yang ditulis oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ketika masih muda berjudul *Ṣafrah al-Indhar*. Syair ini dibaca oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ketika pertemuan Pemuda Ikhwanul Muslimin.<sup>45</sup> berikut adalah syair yang ditulis dan dibacakan oleh beliau;

Hatiku merasa getaran rahmat,  
Sedangkan para malaikat di sekitar kita telah berkeliling.  
Nabi Muḥammād dan para sahabatnya datang,  
Senang melihat kita telah diberkati dan membuat halaqah.<sup>46</sup>

Ada banyak jenis karya tulis Syair yang sudah ditulis oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Beberapa di antara syair-syair itu memiliki tujuan dan jenis. Seperti syair berjudul *Dam'ah al-Wafā* berisi tentang syair ratapan, syair berjudul *Yā Adhar al-Khair* yang berisi tentang syair patriotisme, dan syair berjudul *Fī Dhikrā al-Maulīd* yang menggambarkan tentang Pemuda Ikhwanul Muslimin, dan lain lain.<sup>47</sup>

Klasifikasi yang ketiga dari metode dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bentuk karya tulis adalah buku. Buku-buku karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sangat banyak. Namun dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan sebab-sebab beliau menulisnya. Seperti:

- a. Buku-buku Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī yang berasal dari makalah seminar dan muktamar. Seperti:

---

<sup>45</sup> Ibid., 188.

<sup>46</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah...*, 149.

<sup>47</sup> Syaikh Akram Kassab, *Manhaj al-Da'wiyu...*, 195.

- 1) *Al-Thaqāfah al-Islāmiyyah Baina al-Aṣṣalah al-Mu'āshīrah.*
- 2) *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtīṣad al-Islāmī.*
- 3) *Kaifā Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah.*
- 4) *Kaifā Nata'amal Ma'a Al-Qur'an.*
- 5) *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām.*
- 6) *Binā'u al-Masājid.*
- 7) *Al-'Usrah Kamā Yuriduhā al-Islām.*

b. Buku-buku yang ditulis untuk dijadikan diktat kuliah, seperti:

- 1) *Al-Khaṣā'is al-'Āmmah fī al-Islām.*
- 2) *Al-Madkhal fī Ma'rifah al-Islām.*
- 3) *Al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah.*
- 4) *Al-Madkhal Ilā Dirāsah As-Syarī'ah al-Islāmiyah.*

c. Buku-buku yang ditulis sebagai respons atas realitas umat Islam dalam bidang kebudayaan, politik, dan pemikiran, seperti:

- 1) *Silsilah Ḥatmiyyah al-Hāl al-Islāmī.* (Empat juz)
- 2) *Silsilah Tarshīd As-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah.* Yang di antaranya terdiri dari :
  - a) *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Baina al-Jumūd wa At-Tat'arruf.*
  - b) *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Baina al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa At-Tafarruq al-Mazmum.*
  - c) *'Aina al-Ḥalāl.*

d. Buku-buku yang ditulis tentang biografi para tokoh, seperti:

1) *Al-Shaikh al-Ghazālī Kamā 'Araftuhu.*

2) *Abu al-Ḥasan al-Nadawī Kamā 'Araftuhu.*

e. Buku-buku yang ditulis untuk memenuhi permintaan teman dekat. Seperti

*Silsilah Nahwa Wihdah Fikriyah li al-Amilin li al-Islam*, dan telah diterbitkan enam juz, di antaranya adalah *Ḥājah al-Bashariyyah la Ar-Risālah al-Ḥaḍariyyah li Ummatinā.*

f. Buku-buku yang ditulis dalam kesempatan bersejarah, seperti:

1) *Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Madrasatu Ḥasan al-Bannā.*

2) *Muqawwamah al-Fikrī 'Inda al-Shaikh Muḥammad Ibrāhīm Al-Bashīr.* (Dalam proses cetak)

g. Buku-buku yang ditulis sebagai jawaban dan tanggapan atas pemikiran atau buku yang ditulis oleh tokoh tertentu, seperti:

1) *Al-Islām wa al-Ilmaniyah Wajhan Lī Wajhin*, sebagai tanggapan atas buku yang ditulis oleh Dr. Fu'ad Zakaria.

2) *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*, sebagai tanggapan atas tulisan Dr. Sayyid Thanthawi.

3) *Al-Shafā'ah*, sebagai tanggapan atas tulisan Dr. Musthafa Mahmud.

h. Buku-buku yang ditulis karena diperlukan oleh penerbit, seperti *Al-Imān wa al-Ḥayah*. Dan beberapa buku lain karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī yang akan sangat panjang jika diurai satu persatu.

Aktivitas dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bentuk audio visual terdapat beberapa metode. *Pertama* khotbah dan ceramah, *kedua* ta'lim atau mengajar. Dan yang *ketiga* adalah siaran radio dan televisi.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pertama kali menyampaikan khotbahnya ketika beliau duduk di bangku kelas empat sekolah dasar, di mana beliau diminta untuk menyampaikan khotbah di Masjid di daerah asal kelahirannya yaitu Şifṭ Turāb. Masjid itu bernama Masjid Al-Mutawallī, beliau berkhotbah dengan isi khotbah yang berjudul *Al-Şukrulillāh*. Karena keikutsertaannya di dalam anggota Ikhwanul Muslimin menuntut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī untuk berpindah-pindah tempat dalam berdakwah dan juga dalam menyampaikan khotbah.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ditetapkan sebagai Khotib di Masjid Zamālik pada sekitar tahun 1956 M, setelah beliau menyelesaikan kuliahnya. Beliau menjadi Khotib di Masjid Zamālik ini selama satu setengah tahun. Ketika Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pindah ke Qatar pada tahun 1381 H atau 1961 M beliau menjadi Khotib di Masjid Abū Bakar As-Şiddīq yang baru dibangun, dan selanjutnya beliau pindah menjadi Khotib di Masjid 'Umar Bin Khattab.

Klasifikasi aktivitas dakwah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kedua yang melalui audio visual adalah ta'lim atau mengajar. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī juga ikut hadir dikelompok pengajian di Masjid Al-Mutawallī yang diisi oleh gurunya yaitu Syekh 'Abdul Muṭallib Al-Baṭṭah. Ketika Syekh 'Abdul Muṭallib Al-Baṭṭah terlambat untuk hadir atau sedang berhalangan untuk hadir, beberapa orang-orang di Masjid meminta Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī untuk menyampaikan pengalamannya di Al-Azhar atau untuk menyampaikan pendapatnya tentang



suatu masalah. Dan inilah yang menjadi momentum pertama kali beliau mengajar.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga pernah mengajar di dalam penjara. Pelajaran pertama yang disampaikan di dalam penjara Al-Tūr ketika itu adalah ceramah beliau berjudul “*La Nadam ‘alā Maḍi wa lā Jaza’ ‘alā al-Ḥādir wa lā Ya’sa ‘alā al-Mustaqbāl.*” Setelah pindah ke Qatar, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menyampaikan ceramah rutin setelah salat Ashar di Masjid Syekh Khalīfah bin Ḥāmid yang kemudian Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī secara konsisten mengajar di Masjid Al-Shuyūkh.

Pada sekitar tahun 1990 - 1991 beliau diminta oleh Presiden Aljazair pada saat itu untuk menjabat sebagai dewan pendidikan universitas Pangeran ‘Abdul Qādir. beliau diminta untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang Tafsir. Tafsir yang dipilih oleh beliau adalah tafsir surah Yūsuf yang diajarkan selama 1 tahun. Setelah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ditetapkan sebagai Khotib di Masjid Umar Bin Khaṭab Qatar, setiap senin beliau melakukan pengajaran atau ta’lim secara bebas baik dari segi ilmu Fikih, ilmu *Balaghah*, ilmu Aqidah, Ilmu Tafsir dan lain sebagainya.

#### **b. Perjalanan Karier Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī**

Perjalanan karier dan profesi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sangat panjang, mengingat beliau adalah seorang dai dengan skala internasional. Profesi pertama yang diamanahkan kepada Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah menjadi pengajar,

penceramah dan Khotib di Masjid wakaf di Mesir pada tahun 1956. Kemudian beliau diangkat menjadi dewan pengawas di Al-Ma'had Al-Aimmah.<sup>48</sup>

Pada tahun 1959, beliau dipilih oleh Kantor Keuangan dan Kebudayaan Islam Universitas Al-Azhar untuk menjadi pengawas atas terbitnya buku-buku yang diterbitkan oleh kantor tersebut. Setelah Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pindah ke Qatar pada tahun 1961 beliau diberi amanah menjadi kepala sekolah di Sekolah Lanjutan Islam. Pada tahun 1973 berdirilah Fakultas Tarbiah di Qatar, dan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī diberi amanah untuk membentuk dan menjadi kepala jurusan studi Islam.

Pada tahun 1977 Fakultas Syariah dan Fakultas Studi Islam selesai dibangun. Beliau dipilih menjadi dekan hingga tahun 1990. Beliau juga menjadi kepala pusat penelitian Sunah dan Sirah Nabawī di Universitas Qatar sejak dibangunnya hingga sekarang. Pada tahun 1990 Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menjadi dosen tamu di Universitas Aljazair dan menjadi Kepala Dewan Akademik.

Banyak sekali profesi atau jabatan karier yang diamanahkan kepada Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di antaranya:<sup>49</sup>

- 1) Ketua Dewan Pengurus Şundūq Qatar Al-Islāmī untuk zakat dan sedekah, selama beberapa tahun.
- 2) Ketua Dewan Kepercayaan Wakaf Islam untuk Majalah Al-Muslim Al-Muaşir dan Anggota Dewan Penasihatnya.
- 3) Ketua Dewan Penasihat Majalah Al-Manar Al-Jadid.

---

<sup>48</sup> Ma'had binaan Kementerian wakaf Mesir.

<sup>49</sup> Ibid., 145.

- 4) Anggota Dewan Akademik Sekolah Tinggi Eropa untuk studi Islam di Perancis.
- 5) Ketua Wali Amanat di Universitas Islam Amerika.
- 6) Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Al-Rajihī untuk investasi di Kerajaan Arab Saudi.
- 7) Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Islam Qatar.
- 8) Ketua Dewan Pengawas Bank Islam International Qatar.
- 9) Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam Pertama di Bahrain.
- 10) Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Al-Taḳwa di Al-Bahama.
- 11) Ketua Dewan Syariah pada perusahaan Al-Barakah.
- 12) Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam Abu Dhabi.
- 13) Ketua Dewan Pengurus Organisasi Mubalig untuk pengabdian kepada Islam di jejaring sosial.
- 14) Ketua Wali Amanat pada Organisasi Mubalig untuk pengabdian kepada Islam di jejaring sosial.
- 15) Ketua Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian.
- 16) Ketua Persatuan Ulama Muslimin Internasional.

Selain beberapa amanah di atas, juga terdapat beberapa jabatan anggota yang diberikan kepada Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di lebih dari 10 organisasi. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga banyak mendapatkan penghargaan. Beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī di antaranya:<sup>50</sup>

1. Penghargaan Bank Islam untuk pengembangan ekonomi, tahun 1411 H.

---

<sup>50</sup> Ibid., 134.

2. Penghargaan Internasional Raja Faishal dalam keikutsertaannya melakukan studi Islam, tahun 1413 H.
3. Penghargaan *Special Scientific Award* dari Universitas Islam Internasional Malaysia, tahun 1996.
4. Penghargaan Sultan Hasan Bolkihah (Sultan Brunei Darussalam) dalam fikih Islam, tahun 1997.
5. Penghargaan Sultan Al-Uwais di Uni Emirat Arab, atas prestasinya dalam bidang kebudayaan dan keilmuan, tahun 1999.
6. Penghargaan Dubai Internasional untuk Al-Qur'an dengan terpilihnya sebagai "Tokoh Islam", tahun 1421 H/ 2000 M.

### 3. Metode Istinbat Hukum dan Landasan Dalil Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī

#### a. Ijtihad Zaman Modern

Syariat Islam adalah penutup dan penyempurna syariat-syariat Allah sebelumnya. Yang membawa hidayah untuk seluruh umat manusia. Allah telah mengkhususkannya dengan keuniversalitasnya, keabadian, dan kesempurnaan ajarannya. Ini merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, semua ras, golongan, dan semua bidang kehidupan manusia yang beragam dan bermacam-macam hingga hari kiamat ditetapkan.<sup>51</sup>

Allah menyimpan di dalamnya prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mampu memenuhi kebutuhan umat manusia. Kebutuhan yang selalu mengalami modernisasi sepanjang zaman dan yang selalu berkembang. Beberapa ulama memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap ulama-ulama terdahulu sehingga

<sup>51</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī *Ijtihād fī shari'atil islām*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1996), 3.

beranggapan bahwa saat ini tidak dibutuhkan ijtihad baru karena tidak ada masalah kecuali telah ditemukan pada orang-orang terdahulu.

Ulama-ulama dahulu berijtihad terhadap realitas yang ada pada saat itu. Dan mengasumsikan apa yang mungkin akan menjadi realitas. Sehingga mereka yang menutup pintu ijtihad dan beranggapan bahwa tidak perlu lagi melakukan ijtihad setelah para tokoh-tokoh ini, Semua itu tidak cukup kuat menjadi tendensi.<sup>52</sup>

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan, “Hal ini terlalu berlebihan dan terlalu mengabaikan realitas kehidupan, dengan klaim bahwa buku-buku salaf akan memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan baru.” Menurut beliau kebutuhan akan ijtihad bersifat permanen. Selama realitas kehidupan diperbarui. Serta perangkat hukum juga berlaku dalam setiap persoalan umat manusia.<sup>53</sup>

Menurut Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī, berdasarkan problematika ini, boleh bagi kita untuk mentarjih salah satu pendapat empat mazhab. Mungkin pendapat yang dikeluarkan oleh mufti dalam mazhab tersebut dikeluarkan pada zaman tertentu, dalam lingkungan tertentu, dan dalam keadaan tertentu. Bisa jadi fatwa menjadi tidak valid jika zaman berubah, atau lingkungan dan keadaan juga sudah berubah.<sup>54</sup>

Secara etimologi arti Ijtihad adalah mengerahkan kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mencari suatu untuk mendapatkan yang dia harapkan dan mencapai puncak dari sebuah tujuan. Ulama-ulama ahli uṣūl fiqih mengatakan, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan energi di dalam keilmuan

---

<sup>52</sup> Ibid., 99.

<sup>53</sup> Ibid., 57.

<sup>54</sup> Ibid., 71.

fikih untuk menghasilkan hukum-hukum syariat yang bersifat *Zannī* atau indikasi. Hal ini berarti bahwa, ijtihad tidak terdapat di dalam hukum-hukum syariat yang bersifat *Qhath'i* atau pasti, yang dapat diketahui secara *Darurī* seperti wajibnya Salat lima waktu.<sup>55</sup>

Produk hukum yang bersifat *Qhath'i* digali dari setiap persoalan yang diharamkan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Dengan keyakinan bahwa tidak setuju terhadap konsep ini adalah sebuah kejahiliaan. Maka itu disebut *uṣūl*. Baik hal ini bisa didasarkan pada rasionalitas atau tidak.

Produk hukum yang bersifat *Zannīy* dihasilkan dari masalah *furu'*. Yaitu perbuatan seorang mukalaf yang tidak didasarkan pada dalil yang rasional. Dan tidak disebutkan di dalam hukumnya sebuah indikasi dalil yang pasti.<sup>56</sup>

Ulama-ulama *uṣūl* fikih mensyaratkan kapasitas untuk berijtihad haruslah seorang muslim yang memiliki pemahaman yang baik (kecerdasan). Mengetahui outputing dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Kias. Mengetahui konteks nasakh dan *mansūkh*, alim dibidang *uṣūl* fikih, dan juga memahami bahasa Arab dari sisi Nahwu, Sharaf serta *Balaghah*-nya. Syarat-syarat ini merupakan syarat untuk Mujtahid Mutlak yang melakukan ijtihad dalam semua permasalahan fikih.<sup>57</sup>

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengungkapkan bahwa ijtihad di zaman kita seharusnya merupakan ijtihad kolektif dalam bentuk komunitas ilmiah. Hal ini meliputi beberapa kompetensi yurisprudensi tinggi yang mengeluarkan putusan

---

<sup>55</sup> Ibid., 11.

<sup>56</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 227.

<sup>57</sup> Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait, *Mausū'ah Fiqh...*, 316.

atau hukum dengan berani dan bebas dari segala pengaruh dan tekanan sosial maupun politik.

Ulama -ulama Mazhab Hambali dan orang-orang yang sepakat dengan mereka berpendapat bahwa tidak ada suatu kurun tanpa adanya mujtahid. Orang-orang akan merujuk kepada mujtahid itu dalam hukum dari masalah-masalah yang terjadi. Dan dia memberi fatwa kepada mereka dengan hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>58</sup>

#### **b. Metode Ijtihad Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī**

Setiap zaman memiliki masalah, realitas, dan kebutuhannya yang selalu lebih modern. Bumi yang berputar akan selalu menghasilkan peristiwa dan fakta baru yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu atau bahkan mungkin tidak terpikir oleh mereka. Bukan tidak menutup kemungkinan jika masalah-masalah baru ini disampaikan kepada mereka, mereka akan menganggap itu mustahil.<sup>59</sup>

Hal inilah yang membuat kita harus memutuskan bahwa fatwa diubah menyesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, adat istiadat dan situasi terbaru. Hal ini juga ditulis oleh beberapa ulama mazhab yang banyak diikuti. Menurut Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī ijtihad yang beliau harapkan ada dua macam, yaitu Ijtihad *Intiqai* dan Ijtihad *Inshai*.

##### **1) Ijtihad *intiqāʿī***

Ijtihad *inshāʿī* adalah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam kitabnya ijtihad *fī Shariʿati al-Islām* “Yang kami maksud dengan ijtihad *intiqāʿī* adalah memilih salah satu pendapat yang dinukil dari kitab-kitab

---

<sup>58</sup> Ibid., 68.

<sup>59</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī *Ijtihād fī shariʿatil islām...*, 97.

fikih kita yang sangat luas untuk fatwa atau untuk memutuskan suatu masalah dengan mentarjih atau mencari yang lebih unggul di antara pendapat-pendapat yang ada dengan pendapat lain.”

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berbeda pendapat dengan beberapa ulama yang mengatakan tentang tertutupnya pintu ijtihad . Beliau tidak berada pada posisi orang yang berpendapat jika setiap pendapat Fuqoha untuk permasalahan kita, dapat dinukil secara sah dengan tanpa mengetahui dasar dalil dan argumentasinya. Terlebih jika dinisbahkan kepada salah satu mazhab yang diikuti.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengharapkan untuk menimbang di antara pendapat-pendapat ulama dengan pendapat-pendapat lainnya dan mencari kembali pendapat yang berdasarkan dalil Nas. Tidak seperti kenyataannya saat ini bahwa kebanyakan semuanya adalah taklid murni atau taklid buta yang tidak diinginkan oleh Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī. Karena hal itu hanya mengambil sebuah pendapat dari orang yang tidak maksum.

Tujuan dari proses ini adalah, agar kita bisa memilih pendapat yang lebih kuat *Hujjah*-nya atau yang lebih *Rajih* dalilnya. Ada banyak kriteria tarjih dalam hal ini. Beberapa di antaranya sesuai dengan zaman ini karna lebih lembut terhadap kebaikan manusia. Serta lebih condong kepada kemaslahatan umum dan lebih unggul dalam *Maqāṣid Sharī'ah*.

Beliau tidak menutup mata bahwa terdapat banyak opini dan pendapat yang berbeda-beda di dalam masalah fikih karena kesepakatan dalam masalah fikih



sangatlah sedikit. Bahkan kebanyakan permasalahan yang sudah dianggap ijmak atau sepakat ternyata di dalamnya masih terdapat perbedaan.

Kita tahu bahwa beberapa murid dari Abu Ḥanīfah seperti Abu Yūsuf dan Imam Muḥammād, mereka berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah sendiri dalam beberapa masalah. Ini disebabkan karena perbedaan zaman di mana ulama Mazhab Hanafi berkata bahwa perbedaan pendapat ini hanyalah permasalahan zaman mereka hidup bukan permasalahan Hujjah dan Dalil.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī menjelaskan di dalam kitabnya *Ijtihād fī al-Sharī'ati al-Islām*. Bahwa perbedaan pendapat dalam satu mazhab terjadi sebab masalah waktu. Banyak sekali pendapat mazhab yang terkadang lebih menonjol dan lebih terkenal dianggap lebih unggul kemudian seiring bergantinya waktu. Dan ulama mazhab mentarjih dan menganggap kuat beberapa pendapat lain. Sehingga pendapat lain itu yang digunakan untuk berfatwa, hal ini banyak terjadi di dalam pendapat 4 mazhab.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan “Kita terkadang mengambil sebagian permasalahan dalam satu mazhab dan dalam permasalahan lain dalam mazhab yang lain. Dan ini bukan merupakan sebuah *talfiq* sebagaimana diungkapkan oleh ulama-ulama *Mutaakhirīn*. Mereka mencegah untuk melakukan itu karena *talfiq*, dan itu disebut *taklīd* buta.” Dalam pandangan Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī *talfiq* adalah menutupi atau menambal satu pendapat dengan pendapat yang lain dengan tanpa adanya pemahaman terhadap dalil.

Bagian dari metode ijtihad *intiqā'ī* adalah diperbolehkan bagi kita untuk keluar dari pendapat 4 mazhab. Dan mencari pendapat yang lebih kuat dari para

sahabat, tabiin, atau dari ulama-ulama Salaf. Beliau tidak menganggap *Talfiq* ketika kita mengambil satu permasalahan *raḍa'* dari pendapat Imam Laits bin Sa'ad, Daud bin Ali dan dari sebagian ulama mazhab *Zahiriyyah* termasuk Ibnu Hazm, Bahwa yang dianggap sebagai *raḍa'* atau persusuan adalah jika terdapat pertemuan antara payudara dengan bibir bayi.

## 2) Ijtihad *Inshā'i*

Ijtihad *Inshā'i* adalah melahirkan sebuah hukum baru di dalam sebuah permasalahan yang tidak ada satu pendapat sebelumnya. Baik permasalahan itu adalah permasalahan klasik, atau permasalahan modern. Artinya, ijtihad *inshā'i* terkadang meliputi permasalahan-permasalahan klasik dengan gambaran bahwa mujtahid kontemporer memiliki pandangan baru yang tidak dinukil dari ulama salaf serta tidak terdapat unsur pencegah dalam ijtihad ini.

Pendapat sah yang beliau unggulkan adalah, permasalahan yang bersifat ijtihad yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat ulama dengan dua pendapat, boleh bagi kita untuk berargumentasi dengan pendapat baru baik ketiga keempat dan seterusnya. Perbedaan pendapat dalam hal ini mengindikasikan bolehnya terdapat beberapa pendapat, perspektif, dan sudut pandang. Sehingga ijtihad tidak dapat menjumudkannya dan tidak dapat membatasi pada batas tertentu. Hal ini juga yang melandasi pendapat yang beliau pilih dalam permasalahan zakat bumi sewa, di mana kedua penyewa dan yang disewa wajib mengeluarkan zakat.

Ijtihad *inshā'i* kebanyakan terdapat pada permasalahan-permasalahan modern dan belum terjadi pada ulama salaf. Permasalahan yang tidak mereka

kenal atau yang tidak mereka ketahui bisa diselesaikan dengan ijtihad terbaru. Karena terkadang kebutuhan ijtihad menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan yang susah.

### 3) Integrasi Antara Ijtihad *Intiqā'i* dan Ijtihad *Inshā'i*

Bagian dari bentuk ijtihad modern adalah integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *inshā'i* secara bersamaan. Bentuk ijtihad ini adalah memilih pendapat-pendapat lama yang lebih rajih dan cocok, kemudian menambah unsur-unsur ijtihad baru. Contoh penggunaan metode ijtihad ini adalah undang-undang hukum Islam Mesir nomor 87 tentang *Waṣiyah Wājibah*.

Jika kita cermati, undang-undang ini terbentuk dari pendapat mazhab ulama salaf di dalam wajibnya wasiat kepada saudara selain ahli waris. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Maḥallī*. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Ditentukan bagimu ketika kematian mendekati salah satu dari kalian jika ia meninggalkan kekayaan [adalah bahwa ia harus membuat] warisan bagi orang tua dan kerabat dekat sesuai dengan apa yang dapat diterima - kewajiban atas orang benar.” (QS. Al-Baqarah: 180)<sup>60</sup>

## 4. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Jual Beli ASI

Hukum asal sebuah sesuatu dalam pandangan Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī adalah boleh atau mubah. Selama tidak ada dalil yang mengindikasikan tentang

<sup>60</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata* (Tangerang: Kalim, 2015), 68.

keharamannya maka jual beli tetap diperbolehkan. Sebagaimana beliau ungkapkan dalam karyanya yang berjudul *Al-Halal Wa al-Haram*. Dalam pembahasan jual beli ASI ini terdapat beberapa poin penting menurut pandangan Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam kitab *Bunūk al-Laban al-Ḥafīb*.<sup>61</sup>

1. وَفَقَّةٌ لِّبَيَانِ مَعْنَى "الرَّضَاعِ" الَّذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ التَّحْرِيمَ.
2. وَفَقَّةٌ لِّبَيَانِ مِقْدَارِ الرَّضَاعِ الْمُحْرَمِ.
3. وَفَقَّةٌ لِّبَيَانِ حُكْمِ الشُّكِّ فِي الرَّضَاعِ.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī membagi menjadi tiga pembahasan penting terkait hukum jual beli ASI. *Pertama* pembahasan tentang makna kata *raḍa'* di dalam syariat yang dapat menimbulkan unsur kemahraman. Yang *kedua* tentang penjelasan kadar *raḍa'* yang dapat menimbulkan hukum mahram. Dan yang *ketiga* tentang hukum keraguan di dalam adanya hukum *raḍa'*.

Pembahasan pertama adalah tentang makna *raḍa'* yang dapat menjadikan hubungan mahram di dalam syariat Islam. Menurut kebanyakan ulama Mazhab Abu Hanifah, Mazhab Malik, dan Mazhab Syafii, *raḍa'* yang dapat menjadikan hubungan mahram adalah setiap sesuatu yang sampai kepada perut seorang bayi melalui jalan tenggorokan atau lainnya dengan cara menghisap, meminumkan atau menuangkan air susu itu ke dalam tenggorokannya atau dengan cara *suuth* atau memsukkan ASI melalui lubang hidung, atau bahkan dengan cara menyuntikkan jarum suntik untuk memasukkan air susu itu.

---

<sup>61</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Bunūk al-Laban ...*,15.

Berbeda dengan pendapat Imam Laith bin Sa'ad, beberapa pendapat ulama Mazhab Zāhiriyyah dan beberapa ulama kontemporer dari Mazhab Malik. Pendapat ini diriwayatkan dari salah satu pendapat dalam Mazhab Maliki. Mereka mengatakan pendapat yang lebih masyhur dari dua riwayat dalam mazhab Malik adalah, pendapat pertama bahwa unsur kemahraman itu bisa terjadi dengan sebab *Al-Wujūr* atau *Al-Sūt*.

*Al-Wujūr* juga dapat menjadikan hukum mahram karena air susu dapat menjadikan tumbuhnya tulang dan daging. Sehingga hal ini akan serupa dengan *raḍa'*. Sedangkan *Sūt* dapat menjadikan hukum mahram dikarenakan sebuah jalan yang dianggap bisa membatalkan puasa bisa dianggap sebagai salah satu jalan yang sama dengan *raḍa'*.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hal itu tidak dapat menjadikan hukum mahram karena hal itu tidak dianggap sebagai *raḍa'*. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa hukum syariat memandang dasar unsur kemahraman adalah sifat keibuan yang menyusui. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23:<sup>62</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dilarang bagimu [untuk menikah] adalah ibumu, putri-putrimu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara

<sup>62</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 82.

perempuan ibumu, putri-putri saudara laki-lakimu, putri-putri saudara perempuanmu, ibu-ibu [susu]mu yang merawatmu, saudara perempuanmu melalui menyusui, ibu-ibu istrimu, dan anak-anak tirimu di bawah perwalianmu [lahir] dari istri-istrimu yang telah kamu masuki. Tetapi jika kamu tidak masuk kepada mereka, tidak ada dosa atas dirimu. Dan [juga dilarang adalah] istri-istri dari anak-anakmu yang berasal dari pinggangmu sendiri, dan bahwa kamu mengambil [dalam pernikahan] dua saudara perempuan secara bersamaan, kecuali untuk apa yang telah terjadi. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha pengasih.” (QS. Al-Baqarah: 23)<sup>63</sup>

Menurut Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī, Sifat keibuan ini dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa bukan hanya sekedar mengambil ASI dari seorang ibu namun terdapat unsur menghisap dan menyusui. Namun, menyusui yang akan menjadikan tampak sifat keibuan serta hubungan ibu dan anak. Hal inilah yang menjadikan dasar dari sebuah hukum kemahraman. Sedangkan hukum-hukum dan konsekuensi-konsekuensi lainnya mengikuti pada perkara dasar ini.

Ibn Ḥazm juga menyampaikan hal senada dengan Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī. Beliau mengatakan, meskipun ASI itu menjadi makanannya selama setahun tetap tidak terjadi hubungan kemahraman. Dasar dari pendapat ini adalah ayat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat ke 23, dan Hadis nabi yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “diharamkan sebab radā’ adalah apa yang diharamkan sebab nasab” (HR. Muslim)<sup>64</sup>

Dalam Hadis ini, yang menjadi penyebab keharaman adalah *Al-Raḍā’ah wa al-Raḍā’* (الرضاعة والرضاع) atau sifat menyusui dan persusuan. Bukan dikatakan

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata* (Tangerang: Kalim, 2015), 82.

<sup>64</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Bunūk al-Laban ...*, 17

sebagai arti *raḍa'* kecuali seorang perempuan menyentuh payudaranya dengan bibir bayi yang menyusu. Selain dari hal ini tidak bisa dikatakan sebagai *raḍa'*, baik dengan memakan, menelan, menyuntikkan, menghirup, dan meneteskan. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan “Allah tidak menetapkan konsekuensi hukum apapun atas hal itu.”<sup>65</sup>

Terdapat hal lain yang menjadi pembahasan dan juga sebab terjadinya mahram *raḍa'*. Pertama, jika kita tidak tahu siapa yang memberikan ASI itu, berapa kadar yang diminum, dan apakah yang diminum sudah setara dengan lima hisapan yang membuat kenyang bayi. Inilah yang akan menjadi pembahasan dalam permasalahan mahram *raḍa'*. Sebagaimana pendapat Mazhab Hambali dan Syafiiyah.

Kedua, ASI yang diminum bayi adalah ASI yang murni dan tidak terdapat campuran cairan lain. Karena dalam Mazhab Hanabilah dari pendapat Imam Abu Yūsuf mengatakan bahwa dalam campuran itu yang lebih banyaklah yang akan menimbulkan hukum. Artinya jika ASI-nya lebih banyak maka hukumnya adalah tetap ASI. Sedangkan jika campurannya yang lebih banyak maka hukumnya adalah seperti campurannya itu.

Keraguan dalam unsur *raḍa'* tidak dapat menimbulkan keterikatan hubungan mahram. Imam Ibnu Qudamah mengungkapkan di dalam kitab *Al-Mughnī* bahwa apabila seseorang ragu di dalam adanya ikatan *raḍa'* atau dalam hitungan kadar air susu yang diminum, maka tidak terjadi hubungan mahram. Karena pada dasarnya hukum asal adalah tidak adanya *raḍa'* dan karena sebuah kaidah fikih

---

<sup>65</sup> Ibid., 19.

yang berbunyi “sesungguhnya keyakinan tidak bisa hilang hanya dengan unsur keraguan.” Sebagaimana keraguan dalam terjadinya talak atau tidak.<sup>66</sup>

Dalam kitab *Al-Ikhtiar*, kitab bermazhab Hanafi menyebutkan jika ada seorang perempuan yang memasukkan susunya kepada bibir seorang bayi namun tidak diketahui apakah air susunya itu diminum atau tidak maka tidak terjadi hubungan kemahraman. Begitu juga ketika seorang bayi yang dititipkan kepada seseorang yang ada di desa dan tidak diketahui siapa yang disusu oleh bayi tersebut maka hukumnya adalah tidak adanya unsur kemahraman.

Dari penjelasan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang permasalahan jual beli ASI atau penggunaan bank ASI dapat kita simpulkan bahwa beliau menggunakan metode ijtihad *Insha’ī* dan *intiqā’i* secara bersamaan. Yaitu memilih pendapat-pendapat ulama terdahulu yang lebih rajih atau yang lebih unggul dan lebih cocok serta menambah unsur-unsur ijtihad berupa memilih hal yang lebih masalah di dalam jual beli ASI untuk bayi.

## **B. Biografi dan Pedapat Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

### **1. Riwayat Hidup Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn**

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn dilahirkan di kota ‘Unaizah pada tanggal 27 Ramadan 1347 H, yang mungkin bertepatan dengan Lailatul Qadar. Beliau lahir dari keluarga yang religius dan konsisten dalam keagamaannya. Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Sulaimān bin ‘Abdurrahmān bin Uthmān bin ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Aḥmad bin

---

<sup>66</sup> Ibnu Qudāmah, *al-Mugni*, juz 9, (Riyāḍ: Dār Ālim al-Kutub, 1997 ), 194.



Muqbil ‘Ali Muqbil Ali Rayyis al-Wahibī al-Tamīmi. Nama ‘Uthaymīn dinisbahkan kepada kakeknya yang keempat yaitu ‘Uthmān atau biasa dipanggil dengan ‘Uthaymīn dan lebih masyhur dengan panggilan ‘Uthaymīn.

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn merupakan seorang ulama yang memiliki sifat *zuhud, wara’*, Jujur, ikhlas dan berpaling dari dunia. Hal ini menjadikan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn seorang ulama yang berbeda dengan ulama lainnya.<sup>67</sup> Aḥmad bin Sulaimān al-‘Arinī seorang Dokter menceritakan bahwa beliau Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn ketika keluar dari Masjidil Haram kemudian ada beberapa muridnya yang menyusul beliau untuk menyiapkan alas kakinya tetapi Syekh ‘Uthaymīn malah memerintahkan murid tersebut agar mengembalikan alas kakinya dan Syekh ‘Uthaymīn menyiapkan sendiri alas kakinya.

Syekh ‘Uthaymīn memiliki satu istri yaitu Ummu ‘Abdillāh dan dikaruniai lima orang anak. Sebelum menikah dengan Ummu ‘Abdillāh beliau menikah dengan anak dari paman beliau Sulaimān bin Muḥammad al-‘Uthaymīn, yang kemudian meninggal. Setelah wafat istrinya, Syekh ‘Uthaymīn menikah dengan putri dari Syekh ‘Abdurrahmān al-Zammil selama 5 tahun dan tidak memiliki keturunan.

Syekh ‘Uthaymīn kemudian menikah dengan Ummu ‘Abdillāh dan beliau dikaruniai lima putra dan tiga putri.<sup>68</sup> Lima putra beliau yaitu yang pertama adalah ‘Abdullāh yang kedua ‘Abdurrahmān yang ketiga Ibrāhīm yang keempat

---

<sup>67</sup> Wafid Ibn Aḥmad Ḥusayn,( 2002) *Al-Jāmi’ li al-ḥayāti al Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn*, [Berkas PDF]. Tersedia di <https://www.moswarat.com/>, 18.

<sup>68</sup> Ibid., 12.

‘Abdul ‘Azīz dan yang terakhir ‘Abdul Raḥīm. Tiga putri yang dua di antaranya menikah dengan muridnya Syekh Sammī bin Muḥammād Shaqīr, dan Syekh Khālīd bin ‘Abdullāh al-Muṣliḥ.<sup>69</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan Syekh ‘Uthaymīn

Riwayat pendidikan Syekh ‘Uthaymīn diawali dengan menempuh pendidikan Tahfiz Al-Qur’an pada kakek dari ibunya yaitu Syekh ‘Abdurraḥmān bin Sulaimān bin Dāmīgh. Beliau seorang Imam Masjid di Quraizhah dan selanjutnya Syekh ‘Uthaymīn menghafalkan *Mutun* atau buku-buku Hadis kecil serta belajar kitab *Mukhtasharu al-‘Aqīdah al-Wasaṭiyah* dan *Minhaju al-Salikīn fī al-Fiqhi* dan *Al-Ajrumiyah* serta *Al-fiyah* pada Syekh Muḥammād bin ‘Abdul Azīz al-Muṭawwa’.<sup>70</sup>

Syekh ‘Uthaymīn kemudian belajar beberapa pelajaran fikih dan *farāid* atau ilmu waris kepada Syekh ‘Abdurraḥmān bin Ali ‘Audan. Beliau berdua adalah murid dari Syekh Ibnu al-Sa’dī yang ditugaskan secara khusus untuk mengajari anak-anak kecil belajar ilmu-ilmu dasar tentang agama. Kepada guru-guru inilah beliau menempuh pendidikan dasar sebelum melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya termasuk kepada Syekh Ibnu Sa’dī raḥimahullāhu ta’ālā.

Selanjutnya, Syekh ‘Uthaymīn belajar ilmu *Tauḥīd*, *Tafsīr*, *Ḥadīth*, *Fiqih*, *Usul Fiqih*, *Farāid*, *Muṣṭalahul Ḥadīth*, dan Nahwu Sharaf kepada Syekh ‘Abdurraḥmān bin Naṣir al-Sa’dī. beliau termasuk guru utama dari Syekh ‘Uthaymīn. Syekh ‘Uthaymīn memiliki tempat yang terhormat dan istimewa dalam pandangan Syekh ‘Abdurraḥmān bin Naṣir al-Sa’di. Bahkan beliau

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid., 49.

bersedia menanggung Syekh ‘Uthaymīn ketika kebanyakan anak-anak di desa ‘Unaizah bekerja di ladang dan meninggalkan pendidikan.

Syekh ‘Uthaymīn juga belajar kepada Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh Bin Bāz seorang ahli Hadis yang juga merupakan Mufti Kerajaan Arab Saudi. Kepada beliau Syekh ‘Uthaymīn belajar ilmu Hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan beberapa kitab karya Ibnu Taimiyah. Beliau cukup mempengaruhi pemikiran Syekh ‘Uthaymīn dari sisi *Manhaj* dan pandangan fikih.

Kemudian Syekh ‘Uthaymīn belajar kepada ahli tafsir Syekh Muḥammād Amīn bin Muḥammād Mukhtār al-Jukni al-Shinqīṭi di Ma'had ‘Alami, Riyad. Beliau adalah ahli tafsir *lughawi* atau tafsir bahasa yang juga pengarang kitab tafsir *Ulfayanti Idāḥu al-Qur’an bi al-Qur’an*. Syekh ‘Uthaymīn belajar kepada beliau tentang ilmu tafsir.

### **3. Aktivitas Dakwah, dan Karya Syekh ‘Uthaymīn**

#### **a. Aktivitas Dakwah Syekh ‘Uthaymīn**

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn lebih banyak disibukkan dengan majelis-majelis ilmu sejak beliau selesai menuntut ilmu di Ma'had ‘Ilmi Riyad sekitar tahun 1374 Hijriah atau sekitar tahun 1955 Masehi.<sup>71</sup> Secara bersamaan beliau juga mengikuti kuliah umum di Ma'had ‘Ilmi Ibn Sa’ūd cabang Qassim. Setelah wafatnya guru beliau Syekh Naṣiruddīn al-Sa’dī pada tahun 1376 H, beliau menggantikannya menjadi imam Masjid Agung ‘Unaizah dan mengajar di perpustakaan hingga beliau wafat.

---

<sup>71</sup> Ibnu bāz ibnu ‘Uthaymīn, (2019) *Ta’līqāt Siyāsah* [Berkas PDF]. Tersedia di <https://www.noor-book.com/>, 7.

Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn juga menjadi *mudarris* atau guru di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada musim haji dan pada bulan Ramadan. Beliau juga menjadi pemberi ijazah ilmu dan sanad sejak tahun 1402 Hijriyah sampai menjelang wafat beliau.<sup>72</sup> Pada sekitar tahun 1414 Hijriah beliau mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal atau *Jāizah Mālik Faiṣāl al-‘Alamiyah*. Penghargaan itu diberikan atas khidmah beliau terhadap pendidikan dan terhadap agama Islam dan juga atas beberapa prestasi beliau di antaranya:<sup>73</sup>

- 1) Berakhlak mulia dengan meneladani akhlak para ulama. Utamanya adalah sifat wara’, lapang dada, jujur, dan bekerja demi kepentingan dan kebaikan kaum muslim.
- 2) Banyak kalangan yang mengambil manfaat dari ilmunya. Baik melalui pengajaran, fatwa maupun karya ilmiahnya.
- 3) Intensitas penyampaian kajian-kajian umum yang bermanfaat.
- 4) Keikutsertaan di banyak Muktamar Islami.
- 5) Implementasi dakwah yang senantiasa mengikuti metode hikmah dan nasehat yang baik. Serta menampilkan pemahaman dan akhlak Ṣāliḥ secara konsisten.

Beberapa kegiatan dakwah Syekh ‘Uthaymīn lainnya yaitu: <sup>74</sup>

- 1) Menjadi anggota Majelis Agung Ulama (Hai’ah Kibār ‘Ulamā’).

Dengan SK yang dikeluarkan pada tanggal 11 Rajab 1407 H pada saat

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Manḍumah Uṣūl Fiqh wa Qawā’iduhu* (Riyāḍ: dār ibn jauziy, 1434 H), 12.

<sup>74</sup> Walīd Ibn Aḥmad Ḥusayn, (2002) *Al-Jāmi’ li al-ḥayātī...*, 113.

diketahui guru beliau Syekh bin Bāz. Terakhir kali Syekh ‘Uthaymīn hadir di majelis ini pada tanggal 2 Zulkaidah 1421 H saat majelis diadakan di kota Riyāḍ.

- 2) Majelis Quḍāt atau majelis yang khusus dihadiri oleh para hakim. Majelis ini dilaksanakan pada setiap hari Ahad setiap pekan setelah salat Ashar. Yang kemudian diganti setelah salat Isya pada hari Selasa. Beliau membacakan kitab yang pertama adalah kitab “*Turūqu al-Hukmiyyah*” karangan Ibnu al-Qayyim al-Jauzī dan selesai pada tanggal 25 Jumadilawal 1409 H. Kitab terakhir yang beliau baca adalah kitab *A’alāmu al-Mūqī’in* dari tanggal 11 Jumadil Akhir 1420 sampai 29 Zulhijah 1420 H.
- 3) Majelis khusus santri Syekh ‘Uthaymīn. Adanya majelis ini didasari oleh santri-santri senior yang merasa bahwa majelis pengajian Syekh ‘Uthaymīn yang secara umum dihadiri oleh banyak kalangan dan tingkat keilmuan menjadikan sulit untuk bertanya dan belajar secara intens dengan beliau. Majelis ini dihadiri oleh 12 santri Syekh ‘Uthaymīn yang merupakan dosen di Ma’had ‘Ilmi Imam Sa’ūd di Qassim. Majelis ini di mulai pada tahun 1406 sampai dengan tahun 1421 H.
- 4) Ketua majelis pengajar bidang aqidah di Universitas Imam Sa’ūd di Qassim.
- 5) Majelis penyusunan kurikulum Ma’had ‘Ilmiyah.

- 6) Majelis ilmu da'i di Baridah. Pengajian ini dilaksanakan pada setiap sabtu pekan pertama setiap bulan dan hanya bertahan dua tahun karena jarak yang jauh antara Baridah dengan 'Unaizah.
- 7) Majelis *Khuṭabā'* atau khotib kota 'Unaizah.
- 8) Anggota majelis Gerakan *Amar Ma'rūf wa Nahyī Mungkar*.

#### b. Karya-Karya Syekh 'Uthaymīn

Syekh 'Uthaymīn tidak pernah meluangkan waktu secara khusus untuk menulis karya-karyanya. Termasuk beberapa karyanya yang besar seperti *Sharḥul Mumtī' Thāni* 8 jilid, *Kitābu Tauhīd* 3 jilid, *Sharah Riyaḍu al-Ṣāliḥīn* 7 jilid, *'Aqīdah al-Wasīṭiyah* 2 jilid, *Fatwā Manāru al-Islām* 3 jilid dan *Majmū' al-Fatāwā* dalam beberapa jilid. Pada umumnya karya beliau tidak lebih dari 200 halaman dan hanya beberapa karya besar di atas yang lebih dari 200 halaman.

Beberapa kitab tersebut adalah pelajaran yang akan beliau sampaikan kepada para murid-muridnya dalam halakah dan *daurah*-nya. Pelajaran yang disampaikan itu kemudian direkam oleh beberapa murid beliau. Syekh 'Uthaymīn tidak menyediakan waktu khusus untuk menulis dan mengarangnya namun sebelum dibukukan untuk kemudian diterbitkan oleh murid-muridnya, terlebih dahulu akan ditelaah dan ditashih oleh Syekh 'Uthaymīn.

Karya-karya Syekh 'Uthaymīn secara garis besar bisa dibagi menjadi dua macam, *Pertama* karya tulis, *Kedua* karya dalam bentuk audio. Karya tulis yang lahir dari pemikiran beliau terdapat sekitar 115 kitab. Beberapa di antaranya adalah :

- 1 *Aḥkām min Al-Qur'an al-Karīm*.

2 *Al-Kanz al-Ṭa'mīn fī Tafsīr Ibn 'Uthaymīn.*

3 *Sharh Lum'atu al-I'tiqād.*

4 *'Aqīdah Ahlussunnah wa al-Jamā'ah.*

5 *Taujīhāt li al-Mu'mināt ḥaul al-Tabarruj wa al-Safūr.* dll

#### 4. Akhir Hayat Syekh 'Uthaymīn

Syekh Ibrāhīm bin Syekh Muḥammād Ṣalīḥ al-'Uthaymīn mengatakan bahwa Syekh 'Uthaymīn mulai merasakan tanda-tanda sakit pada tahun 1420 Hijriyah. Tetapi beliau meyakini bahwa itu adalah sebab dari sakit sebelumnya dan tidak meraskannya sebagai sesuatu yang berbahaya. Syekh 'Uthaymīn menderita sakit besar kira-kira 25 tahun sebelum beliau meninggal. Syekh 'Uthaymīn juga menderita penyakit gula ringan yang menyebabkan panas ringan. Namun itu bukan menjadi penyebab wafat beliau.

Pada tahun 1421 Hijriyah beliau dirujuk ke rumah sakit Raja Faisal di Riyadh. Sebuah rumah sakit yang khusus menangani penyakit kanker usus besar. Ketika pemerintah mendengar kabar tentang sakit Syekh Muḥammād bin Ṣalīḥ al-'Uthaymīn, pemerintah menawarkan dan menyarankan untuk berobat ke Amerika. Karena dasar rasa simpati dan empati dari pemerintah, dokter dan juga keluarga, pada akhirnya Syekh 'Uthaymīn berkenan untuk dibawa berobat ke Amerika. Beliau berobat ke Amerika bersama putranya 'Abdul Raḥīm Ibrāhīm 'Abdul 'Azīz dan Khalid al-Muṣṭafī beserta istri dan Samī al-Shākīr serta Ibrāhīm.

Setelah melakukan pengobatan di Amerika, terungkap bahwa diagnosa yang dilakukan oleh Dokter Amerika dan Dokter Arab Saudi sama. Kemudian Dokter Amerika dan Dokter Arab Saudi sepakat untuk menggunakan pengobatan khusus

di mana pengobatan tersebut juga tersedia di rumah sakit King Faisal. Syekh ‘Uthaymīn kemudian memutuskan untuk kembali ke Arab Saudi dan melanjutkan pengobatan disana.

Pada awalnya Syekh ‘Uthaymīn sedikit tidak suka berobat dengan bahan kimia. Karena hal itu menyebabkan rontoknya rambut beliau termasuk jenggot. Tetapi karena itu merupakan saran dari dokter maka beliau berkenan untuk menggunakannya.

Ketika beliau kembali ke Arab Saudi, beliau tidak langsung melanjutkan pengobatan di rumah sakit King Faisal. Tetapi beliau berkunjung ke Majelis ‘Ulamā’ di Ṭāif baru kemudian melanjutkan pengobatan di Riyaḍ dengan menggunakan metode teknologi radiasi. Pengobatan ini berlangsung selama 45 hari. Setelah beliau selesai dari pengobatan ini beliau kembali didiagnosa bahwa fakta terbaru pengobatan menggunakan bahan kimia lebih banyak dampak buruknya daripada dampak positifnya. Para Dokter kemudian tidak lagi menggunakan cara kimiawi tersebut.

Memasuki bulan Ramadan, beliau masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Tetapi beliau meminta kepada dokter untuk berangkat ke Masjidil Haram Makkah. Pada akhirnya dokter mengizinkan beliau untuk berangkat ke Makkah dan disediakan ruangan khusus di Masjidil Haram yang diletakkan beberapa alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Syekh ‘Uthaymīn. Di sini beliau Tetap mengadakan pengajian meskipun dalam keadaan sakit.

Pada tanggal 29 Ramadan para dokter sepakat untuk membawanya kembali ke rumah sakit di Jeddah tetapi hanya berlangsung selama 5 jam kemudian



selesai beliau meminta kembali ke Makkah. Beliau berkata banyak para penuntut ilmu dan jamaah yang menunggunya di Masjidil Haram dan tidak selayaknya untuk meninggalkan mereka, beliau kemudian melanjutkan pengajian di sana, hal ini tidak pernah ditemukan pada ulama-ulama sebelumnya beliau berkata kepada putranya yang bernama Ibrāhīm “Apakah kamu tidak melihat, andai kata aku tetap ada di rumah sakit Aku akan kehilangan pahala ini.”

Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 H atau 10 Januari tahun 2001 M. Umat Muslim dirundung kesedihan yang teramat dalam atas meninggalnya Syekh ‘Uthaymīn. Kesedihan ini seperti kesedihan ketika kehilangan ulama besar Syekh Bin Bāz dan Syekh Albāini. Beliau meninggal di rumah sakit King Faisal, Jeddah. Saat itu orang-orang masih ragu apakah itu berita yang benar atau berita yang bohong. Pertama kali yang menyatakan wafatnya beliau adalah saluran televisi Saudi yang membuat orang-orang semakin percaya bahwa beliau telah wafat. Beliau disalatkan setelah salat ashar di hari Kamis tanggal 12 Syawal 1421 di Masjidil Haram. Dan dikuburkan di pemakaman *Al-‘Adl* berdampingan dengan makam gurunya Syekh Bin Bāz.

##### **5. Metode Istinbat Hukum dan Landasan Dalil Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn**

Metode istinbath hukum erat kaitannya dengan uṣūl fiqih. Sebagaimana ungkapan Syekh ‘Uthaymīn di dalam kitab *Sharḥ al-Uṣūl min ‘ilmi al-Uṣūl* nya bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan tujuannya dalam

memahami hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadis kecuali dengan memahami uṣūl fiqh.<sup>75</sup> Beliau mengutip ungkapan dari Ibnu Taimiyah;

مَنْ حَرَّمَ الْأُصُولَ حَرَّمَ الْوُصُولَ

Artinya: “Siapa yang mengharamkan ilmu usul, maka dia tidak akan mencapai tujuannya.”

Sebuah kepastian dalam hukum Islam adalah, hukum harus bersumber dari dua sumber primer Al-Qur'an dan al-Hadis. Namun hal ini akan menjadi sulit jika tidak ada nas yang detail secara langsung dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadis tentang sebuah hukum yang menuntut kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut berdasarkan dua sumber primer Al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan sebuah cara atau metode yang disebut sebagai metode ijtihad . Beliau menjelaskan bahwa jika kita sudah memahami uṣūl fiqh maka kita memungkinkan untuk bisa menggali hukum dari dalil pokok.<sup>76</sup>

Syekh 'Uthaymīn mengatakan, tidak semua orang bisa berijtihad .<sup>77</sup> Ada syarat-syarat khusus yang disampaikan oleh Syekh 'Uthaymīn di dalam syarat seseorang bisa menjadi seorang mujtahid.<sup>78</sup> syarat jtihad adalah:

- a. Mengetahui dalil syariat yang dibutuhkan oleh syariat di dalam ijtihadnya. Seperti Ayat-Ayat *Aḥkām* dan Hadis-Hadis *Aḥkām*.

<sup>75</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl min Ilm al-Uṣūl* (Riyāḍ:Dār Ibn Jauzīy, 2011), 18.

<sup>76</sup> Ibid., 35.

<sup>77</sup> Ibid., 43.

<sup>78</sup> Ibid., 636.

- b. Mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan derajat Hadis. Baik dari segi kesahihannya kedaifannya. Atau juga mengetahui sanad dari Hadis tersebut. Serta mengetahui *Rijalul Ḥadīth* dan lain-lain yang berhubungan dengan derajat Hadis.
- c. Mengetahui kaidah nasikh mansukh serta hukum-hukum yang disepakati. Sehingga tidak mengambil hukum dari dalil yang sudah dimansukh. Atau mengambil hukum secara berbeda dengan kesepakatan ulama yang ada.
- d. Mengetahui dalil dari sesuatu yang berbeda dari hukumnya. Seperti Takhsis ataupun yang lainnya.
- e. Mengetahui kaidah-kaidah bahasa dan kaidah kaidah uṣūl fiqh yang berhubungan dengan pemahaman dalil secara tekstual. Seperti khas, mutlak, *muqayyad*, *mujmal*, bayan dan lain sebagainya.
- f. Mampu dan sanggup untuk melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadis. Sehingga dia tidak hanya membaca tapi juga memahami dan bahkan hafal dari dalil-dalil tersebut.

Syekh 'Uthaymīn menjelaskan dalam kitab *Nadham Uṣūl al-Fiqīhi*,<sup>79</sup> bahwa hujjah atau dalil seseorang dalam menggali hukum secara umum terdapat 4 metode atau 4 dasar. *Pertama* adalah Al-Qur'an, yang *kedua* adalah Hadis, yang *ketiga* adalah ijmak ummat, dan yang *keempat* adalah kias sahih. Beliau juga menggunakan *Qaul Ṣaḥābah* sebagai hujjah setelah Al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian ucapan atau pendapat dari Khulafaur Rasyidin dan kemudian pendapat

---

<sup>79</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Maḍmah Uṣūl Fiqh...*, 17.

para sahabat. Beliau mendahulukan *Qaul Ṣaḥābah* sebagai hujjah daripada kias dan juga ijmak. Hal ini ini terbukti dengan hujjah atau dasar yang beliau gunakan untuk legalitas dari kias dengan menggunakan *Qaul Ṣaḥābah*.<sup>80</sup>

Dalil yang pertama yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an. Yaitu kalam atau firman Allah yang menjadi hujjah atau dalil secara ijmak umat Islam. Pengertian Al-Qur'an secara istilah yaitu kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muḥammād Saw. Melalui perantara Jibril yang merupakan mukjizat dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.<sup>81</sup>

Dalil kehujjahan Al-Qur'an terdapat di dalam Al-Qur'an sendiri yaitu dalam surah An-Nisa' Ayat 174:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٧٤

Artinya: "Hai umat manusia, telah datang kepadamu sebuah bukti yang meyakinkan dari Tuhanmu, dan Kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang." (QS: An-Nisa': 174)<sup>82</sup>

Al-Qur'an merupakan dasar dari sebuah pondasi hukum. Baik secara *mantuq*, *mafhum*, dan isyarah, kita juga wajib mengambil dalil dari Al-Qur'an. Dalam artian, wajib mempertimbangkannya sebagai dalil. Dari dalil Al-Qur'an ini terkadang lahir hukum wajib, Sunah, makruh, dan mubah.

Pembahasan yang terdapat dalam permasalahan Al-Qur'an sebagai hujjah bukanlah tentang apakah Al-Qur'an merupakan dalil atau bukan. Tetapi di dalam hukum yang ditunjukkan dan dimaksudkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam

<sup>80</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl...*, 492.

<sup>81</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Ma'ālim Uṣūl Fiqhi 'Inda Ahlussunnah*. (Riyāḍ: Dār Ibnu Jauziy, 1427 H), 102.

<sup>82</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 105.

permasalahan *Iddah*. Dalam Al-Qur'an terdapat kata *Qurū'* yang menjadi pembahasan tentang arti dari kata itu.

Al-Qur'an tidak membutuhkan pembahasan tentang sanad. Karena semua ayat dalam Al-Qur'an adalah mutawatir, yang dibacakan secara *talaqqī, face to face* atau tatap muka sampai dengan sekarang. Adapun perbedaan dalam bentuk qiraah, seperti satu qiraah dengan huruf '*Aṭaf*' atau huruf sambung dan yang lain tidak memakai huruf '*Aṭaf*' tidaklah menjadi masalah.<sup>83</sup>

Dalil yang beliau gunakan selanjutnya adalah sunah. Secara istilah Sunah memiliki arti jalan atau menempuh, baik dalam pekerjaan yang baik ataupun buruk. Sunah juga berarti terjadinya pekerjaan yang konsisten dan tetap tidak berubah-ubah.<sup>84</sup> Sedangkan arti Sunah secara istilah adalah setiap sesuatu yang keluar dari Rasulullah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam selain Al-Quran. Baik berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan. Karena nabi Muḥammād Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam adalah manusia yang maksum atau terjaga dari menetapkan sesuatu secara salah.

Sunah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu Sunah *Qaulī* dan Sunah *Fi'li*. Sunah qauli terdapat dua macam, *pertama Qaulī* atau ucapan secara jelas seperti ucapan Rasulullah Saw begini dan begini. Dan Qaul yang semakna dengan Sunah *Qaulī* seperti Rasulullah memerintah begini dan melarang begini.

---

<sup>83</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Maḍumah Uṣūl Fiqh...*, 205.

<sup>84</sup> 'Abdullāh al-Jadiy' al-'Unziy, *Taisīr 'Ilmi al-Uṣūl Fiqhi* (Beirut: Muassasah Rayyān, 1997) 125.

Sunah *Fi'li* adalah setiap apa-apa yang dilakukan Nabi yang ditujukan untuk hukum syariat.<sup>85</sup> Dalil yang menunjukkan Hadis sebagai hujjah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Dan jika kamu tidak setuju atas apa pun, rujuklah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu adalah [cara] terbaik dan terbaik dalam hasil.” (QS: An-Nisa’: 59)<sup>86</sup>

Hadis atau Sunah yang dianggap dalam pandangan Syekh ‘Uthaymīn adalah Hadis atau Sunah yang yang *muthabbatah*. Artinya ditetapkan oleh ahli ilmu dengan cara menukil atau mengutip. Hal ini mengecualikan Hadis yang daif dan *maudu’*, karena Hadis daif dan *maudu’* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Ada dua hal yang menjadi pembahasan dalam hujjah dengan al-Hadis. *Pertama* tentang derajat Hadis itu sendiri, baik dari segi Hadis *Aḥad*, mutawatir, sahih, daif, hasan, dan *maudu’*. Menurut Syekh ‘Uthaymīn terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang Hadis daif. Sebagian ulama berpendapat boleh untuk dijadikan hujjah secara mutlak dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh dijadikan hujjah secara mutlak.

Syekh ‘Uthaymīn mengatakan bahwa ulama yang memperbolehkan untuk menggunakan Hadis daif sebagai hujjah atau dalil tetap mensyaratkan beberapa hal yaitu:

<sup>85</sup> Ibid., 126

<sup>86</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 88.

- a. Tidak merupakan Hadis yang sangat daif.
- b. Tidak meyakini Hadis daif itu benar-benar dari Rasulullah.
- c. Penetapan hukum berdasarkan Hadis daif bukan merupakan hukum yang asal atau mendasar.

Pembahasan tentang Hadis yang kedua yaitu pembahasan dalam dalalah atau arti dan maksud dari Hadis tersebut. Seseorang yang akan menggunakan Hadis sebagai hujjah harus terlebih dahulu melakukan pendalaman tentang derajat Hadis tersebut. Kemudian mengambil dalil atau memahami maksud dari Hadis tersebut.

Selanjutnya ijmak, secara tekstual ijmak berarti sepakat. Sedangkan secara istilah yaitu kesepakatan mujtahid umat ini pada sebuah hukum syariat setelah wafatnya nabi Muḥammād Saw. Dalam definisi yang dijelaskan ulama Uṣūl fiqh tentang ijmak, mengecualikan kesepakatan *muqallid* atau orang yang hanya taqlid tanpa berijtihad. Seorang mujtahid tetap disyaratkan juga mujtahid umat saat ini dan bukan mujtahid pada zaman terdahulu, atau bahkan saat nabi Muḥammād Saw masih hidup.<sup>87</sup>

Syekh ‘Uthaymīn mengatakan, Ijmak harus didasarkan atas Al-Qur’an dan Sunah. Karena umat Islam tidak akan ber-ijmak pada sesuatu yang tidak terdapat dalil yang mendasarinya. Sehingga dalam definisi dikatakan pada hukum syariat, bukan hukum adat atau hukum yang lainnya.

Ijmak harus ditetapkan dengan cara yang ṣahīḥ dan harus dari orang yang dapat diakui kredibilitasnya serta tidak terdapat perbedaan pendapat ulama

---

<sup>87</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl...*, 489.

terdahulu. Ijmak dibagi menjadi dua; pertama ijmak *Qaṭ'iy* kedua ijmak *Zannīy*. Ijmak *qaṭ'iy* adalah ijmak dalam permasalahan yang jelas. Seperti wajibnya salat, haramnya khamar dan lain sebagainya. Sedangkan ijmak *zannīy* adalah kesepakatan mujtahid berdasarkan penelitian dan pengembangan pemahaman dari nas Al-Qur'an dan Sunah.

Syekh 'Uthaymīn mensyaratkan ijmak harus berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Sunah. Namun, seakan-akan ijmak yang berdasar pada Al-Qur'an dan al-Hadis adalah sesuatu yang maklum. Beliau mengatakan bahwa menjadi hal yang mendasar jika tidak ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah.

Contoh ijmak adalah ketika ada sesuatu barang bersentuhan atau terkena barang najis maka barang tersebut akan juga ikut menjadi najis. Meskipun hal ini tidak ada nas dalam Al-Qur'an, tetapi semua ulama sepakat bahwa hal itu menjadi najis. Contoh selanjutnya yang disampaikan Syekh 'Uthaymīn dalam bab aqidah adalah, bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Artinya: “Allah yang maha kasih berada di atas ‘arsy”

Para sahabat sepakat bahwa makna kata *istawā* itu adalah berada di atas atau tinggi.

Dalil bahwa ijmak dapat dijadikan sebagai hujjah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Dan jika kamu tidak setuju atas apa pun, rujuklah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu adalah [cara] terbaik dan terbaik dalam hasil." (QS. An-Nisa':59)<sup>88</sup>

Yang keempat adalah kias. Secara bahasa arti kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah ulama ahli Ushul, kias adalah menyamakan suatu hukum cabang dengan hukum asal karena adanya persamaan dalam 'illat atau sebab di antara keduanya. Kias tidak boleh kosong dari rukun-rukun kias yang ada empat yaitu;

- a. Asal/ hukum asal yang ada dalam nas Al-Qur'an atau Sunah.
- b. Cabang atau hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan Sunah.

Sedangkan syarat-syarat kias adalah:<sup>89</sup>

- a. Tidak terdapat berlawanan dalil yang lebih kuat daripada kias tersebut.
- b. Terdapat hukum secara nas atau ijmak pada ada hukum asalnya.
- c. Dalam hukum asalnya terdapat sebuah illat yang jelas yang memungkinkan untuk di-*jami'*-kan di antara hukum asal dan hukum *far'u*.
- d. Terdapat sebuah illat yang mengandung makna yang sesuai secara hukum yang dapat diketahui dari kaidah-kaidah syariat yang dianggap *ṣaḥīḥ*. Seperti illat memabukkan dalam khamar.
- e. Harus terdapat illat di dalam hukum *far'u-nya* seperti adanya illat tersebut di dalam hukum asal.

---

<sup>88</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 88.

<sup>89</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl...*, 526.

Dalilnya terdapat dalam Hadis Hafshah bin 'Umar:<sup>90</sup>

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَن نَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hafsh bint 'Umar dari Shu'bah dari Abu 'Aun dari al-Harīth bin 'Amru anak saudara al-Mughīrah bin Shu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adh bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam ketika akan mengutus Mu'adh bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adh menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adh menjawab, "Saya akan kembali kepada sunah Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunah Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adh menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasūlullāh untuk melakukan apa yang membuat senang Rasūlullāh." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yāyā dari Shu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnya ke Yaman kemudian ia menyebutkan maknanya." (H.R Abu Dawud)

<sup>90</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Dawūd*, Juz 3, (India: al-Anṣariȳ Badhiliȳ, 1323 H), 375.

Kias secara umum dibagi menjadi dua macam. Pertama kias jali dan kedua adalah kias khafi. Definisi dari kias jali adalah kias yang illat atau sebab dari sebuah hukum itu di nas oleh Al-Qur'an, Sunah, ataupun sudah menjadi ijmak ulama. Dan bisa dipastikan tidak adanya perbedaan antara asal ataupun *far'u*-nya. Sedangkan kias khafi yaitu kias yang illatnya ditetapkan oleh istinbath hukum. Dan tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara asal dan *far'u*-nya.

Kias yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah kias *Shabah* dan kias *Aqsi*. Pembagian dua kias ini adalah kias yang tidak berdasarkan pada illat atau sebab. Sedangkan metode istinbath yang lain seperti istihsan dan *Istishāb* Syekh 'Uthaymīn menganggapnya bukan sebuah hujjah atau dalil yang bisa digunakan. Karena, *Istishāb* bukan merupakan dalil tersendiri tetapi wujud dari penerapan pemahaman Al-Qur'an, Hadis, kias serta ijmak, sedangkan istihsan tidak bersandar pada Al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>91</sup>

## **6. Pendapat Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

### **a. Pendapat Syekh 'Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

Syekh 'Uthaymīn dalam kitabnya *Sharḥ Uṣūl Fiqh*<sup>92</sup> mengatakan, pada dasarnya akad jual beli termasuk sebuah sesuatu yang hukumnya adalah mubah. Jual beli bisa memiliki 5 hukum berbeda tergantung pada sebab dan akibatnya yang ditimbulkannya. Begitu juga pada hukum jual beli ASI, Syekh 'Uthaymīn mengatakan bahwa Imam Ahmad menghukumi makruh *tahrīm* atas jual beli ASI dikarenakan kesamaannya dengan keringat yang merupakan cairan yang keluar

<sup>91</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Manḍumah Uṣūl Fiqh...*, 221.

<sup>92</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl...*, 45.

dari tubuh manusia. Dan memungkinkan juga makruh *Tanzīh* karena merupakan suatu yang suci dan bermanfaat.

Syekh ‘Uthaymīn berpendapat jika jual beli ASI lebih mendekati pada hukum Makruh *Tanzīh*. Karena ASI memiliki kemanfaatan dan merupakan suatu cairan yang suci serta memiliki bau yang sedap. Sedangkan keringat merupakan suatu cairan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan bau yang tidak sedap. Serta tidak bisa digunakan sebagai makanan atau sumber kekuatan energi. Beliau menggunakan dalil di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah:

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

Menurut beliau, *Ma'qud 'Alaih* atau yang menjadi objek akad menurut qaul yang *Rajih* di dalam bab Ijarah *Rada'* adalah air susunya. Sebagian pendapat ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah pekerjaan menyusui dari seorang wanita pada bayi serta menghisapnya seorang bayi pada payudara wanita tersebut. Beliau mengatakan “Sedangkan jika kita gambarkan apakah yang menimbulkan kemanfaatan itu adalah menghisap bayi pada payudara seorang wanita yang hamil tersebut ataukah air susunya? Bahkan, jika seorang yang perempuan yang hamil tersebut tidak mengeluarkan air susu hal itu tidak bisa dikatakan sebagai persusuan atau *rada'*.”<sup>93</sup>

#### **b. Status Kemahraman Sebab Jual Beli ASI**

Status kemahraman seseorang bisa terjadi dengan beberapa lantaran. Salah satu nya adalah *rada'* atau menyusui, yang bisa menjadikan seorang bayi menjadi

---

<sup>93</sup> Muḥammad Ibnu Ṣāliḥ, (2015) *ta'liqāt Ibnu Uthaimīn...*, 130.

mahram pada yang menyusui dan juga pada keluarga dan saudaranya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23.

Syekh 'Uthaymīn menjelaskan *raḍa'* dalam istilah syariat adalah sampainya air susu kepada bayi. Baik dengan menghisap payudara, dengan botol, wadah, atau yang lainnya. Yang terpenting dalam hal ini adalah sampainya ASI kepada bayi dengan cara apapun, dengan syarat harus lebih dari lima susuan.<sup>94</sup> Dan tidak akan terdapat efek dan implementasi apapun jika kurang dari lima susuan berdasarkan dalil Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “terdapat di dalam ayat al-Quran yang diturunkan Allah adalah sepuluh susuan yang sudah diketahui (dapat menyebabkan hubungan mahram), kemudian ayat ini dinasakh dengan lima susuan. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dan masih ada yang membaca itu sebagai bagian dari al-Quran.”<sup>95</sup>

Berdasarkan Hadis tersebut, Syekh 'Uthaymīn mengatakan syarat seseorang menjadi muhrim sebab *raḍa'* adalah lima susuan. Bahkan untuk seorang yang sudah dewasa sekalipun, Syekh 'Uthaymīn mengatakan tetap ada kemungkinan terjadi hubungan mahram. Sebagaimana ungkapan beliau ketika ditanya oleh muridnya tentang seorang laki-laki sakit yang sembuh setelah meminum ASI.

Meskipun beliau juga meragukan tentang kemanfaatan ASI bagi orang dewasa, tetapi jika memang benar terjadi kemanfaatan maka hal itu mungkin bisa menjadikan seorang sebagai mahramnya. Berdasarkan keumuman ayat:

<sup>94</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Shrḥ al-Mumīnī' alā Zādi al-Mustaqnī'* juz 13 (Riyāḍ: Dār ibn Jauziy, 1428 H) 437.

<sup>95</sup> Abū Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Juz4 (Beirut: Dār Tuqa an-Najāh, 2012.) 164.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan ungkapan Nabi Muḥammād Saw ketika berkata perempuan Bani khudzaifah sedangkan yang disusui sudah dewasa

أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ

Artinya “Susuilah dia, maka kamu adalah mahramnya.”

Meskipun Syekh ‘Uthaymīn mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama menyelisihi pendapat itu. Tetapi beliau menyarankan untuk berhati-hati dalam hal menghisap ASI sehingga tidak masuk dalam perkara yang di-*khilaf*kan.<sup>96</sup>

### c. Pendapat Syekh ‘Uthaymīn Tentang Bank ASI

Syekh ‘Uthaymīn pernah ditanya oleh muridnya tentang bagaimana hukum ASI yang dicampur dengan bahan lain seperti susu formula. Beliau menjawab, jika campuran bahan tersebut masih bisa membedakan antara ASI dan bahan campuran atau tidak mengganggu pada kemurnian ASI maka tetap berstatus ASI dan terjadi hubungan mahram. Sedangkan jika tidak dapat dibedakan atau merubah pada kemurnian ASI maka memungkinkan untuk tidak terjadi hubungan mahram.

Beliau menggunakan kaidah setiap sesuatu yang dicampur dengan sesuatu yang lain jika tidak terdapat perbedaan atau merubah pada sesuatu tersebut maka hal itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, jika hal itu masih bisa dibedakan atau tidak merubah pada kemurnian sesuatu tersebut maka hal itu masih berakibat

---

<sup>96</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Fatāwā Nūr ‘Alā al-Darbi*, juz 2, (Riyāḍ: Mu’assasah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn al-Khaiyriyah, 2017), 19.

terjadinya kemahraman. Hal ini juga berdasarkan dari ucapan Rasulullah ﷺ ‘Alaihi Wasallām.<sup>97</sup>

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ

Dalam redaksi lain beliau menyampaikan kepada para muridnya ketika beliau ditanya tentang hukum bank ASI;<sup>98</sup>

Pertanyaan : Di sebuah negara terdapat sebuah bank yang disebut bank ASI, mereka membeli ASI dari para ibu yang hamil kemudian menjualnya kembali pada perempuan-perempuan yang hamil yang membutuhkan ASI untuk anaknya karena ASI nya kurang atau sebab sakit, sibuk ataupun sebab lainnya, bagaimana hukum jual beli ASI dari bank ini?

Jawab : Haram, tidak boleh mendirikan bank dengan model seperti ini selama ASI tersebut adalah ASI manusia, karena hal ini akan terjadi percampuran ASI, dan tidak dapat kita ketahui dari ibu yang mana sedangkan syariat telah menetapkan unsur mahram dengan sebab susunan berbeda jika ASI yang terdapat pada bank tersebut adalah ASI selain manusia.

Syekh ‘Uthaymīn pada dasarnya menetapkan hukum jual beli ASI menggunakan metode kias sebagaimana penjelasan beliau dalam kitab *Ta’līqat ibnu Uthaymīn ‘alā al-Kāfi*. Yaitu mengkiaskan ASI dengan dua hal, yang pertama dengan keringat manusia dan yang kedua dengan perkara-perkara yang bermanfaat lainnya. Tetapi konsekuensi dari jual beli ASI yaitu hubungan mahram yang membuat hukum jual beli ASI (Bank ASI) ini menjadi berbeda-beda tergantung pada terpenuhinya hukum syariat tentang unsur-unsur kemahraman.

<sup>97</sup> Ibnu Uthaymīn,(1440H) *Sharh al-Ṣūty ‘alā Zādī al-Mustaqnā*, juz 1, [berkas PDF]. Tersedia di <https://shamela.org/>, 756.

<sup>98</sup> <https://islamqa.info/amp/ar/answers/4049> diakses pada tanggal 23 Februari 2022, Pukul 20.30.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL-QARDĀWĪ**  
**DAN SYEKH MUḤAMMĀD BIN ṢĀLIḤ AL-‘UTHAYMĪN**  
**TENTANG HUKUM JUAL BELI ASI**

**A. Analisis Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

**1. Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang atau jual beli ASI adalah boleh. Meskipun tidak secara jelas diketahui tentang kepemilikan ASI yang akan diperjualbelikan. Mengingat dasar dari sesuatu adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini lebih kepada masalah yang umum atau menyeluruh, serta tidak mempersulit pada suatu hukum yang dibutuhkan oleh kebanyakan manusia. Sehingga beliau menjadikan hukum jual beli ASI adalah boleh atau mubah dan bahkan bisa wajib jika dalam keadaan yang menimbulkan mudarat yang besar.

Dalam permasalahan jual beli ASI, yang juga menjadi pembahasan adalah tentang terjadinya status kemahraman. Hal ini yang menjadikan ulama berbeda pendapat tentang jual beli ASI. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan tentang syarat seseorang menjadi mahram sebab ASI adalah lebih kepada unsur keibuan yang ditimbulkan oleh ASI dan tidak cukup hanya dengan meminum, memberikan atau menyuntikkan ASI tersebut kepada seorang bayi. Dalil yang beliau gunakan sebagai dasar dalam hal ini adalah ayat Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 23.



Syekh Yūsuf al-Qardāwī mengatakan bahwa syarat sifat keibuan tersirat dalam lafadz *raḍa'* yang tidak cukup hanya dengan meminum ASI pada bayi atau bahkan dengan cara lainnya. Namun lebih kepada unsur mengasuh dan membesarkan bayi tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa, dalam kenyataannya jual beli ASI itu dicampur dengan sesuatu yang lain. Maka, hukumnya adalah seperti sesuatu yang lain. Dan juga, jika terdapat keraguan tentang siapa wanita yang memiliki ASI tersebut maka hukumnya adalah tidak terjadi hubungan mahram. Sebab sesuatu yang masih diragukan hukumnya adalah tidak ada.

Sedangkan Syekh 'Uthaymīn memberikan pemahaman bahwa hukum atau jual beli ASI adalah makruh, karena beliau menyamakan dengan jual beli lainnya yang memiliki kemanfaatan. Dan menghukumi Bank ASI haram, karena dimungkinkan terjadi hubungan mahram yang tidak diketahui. Meskipun secara mendasar hukum jual beli ASI adalah mubah selayaknya hukum jual beli lainnya, namun hal ini akan menjadi sulit terjadi jika melihat relitas di lapangan seperti bank ASI, jual beli ASI online, dan lain sebagainya.

Beliau menjelaskan pendapat Imam Ahmad tentang jual beli ASI yang mengatakan haram. Karena disamakan dengan jual beli keringat manusia yang masih termasuk anggota tubuh manusia. Namun, beliau lebih condong kepada hukum makruh *tanzih* atau makruh biasa karena beliau menyamakan dengan jual beli lainnya yang memiliki kemanfaatan, dengan dasar pada akad ijarah *raḍa'* yang menjadi *ma'qud alaih* adalah air susu bukan proses seorang bayi menyusui. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an :

Artinya: “jika kamu menyusukan pada mereka, maka berikanlah upah mereka”

Hal lain yang mejadi pembahasan oleh Syekh ‘Uthaymīn adalah tetang status kemahraman. Jika seorang bayi atau bahkan orang dewasa meminum ASI meskipun dengan gelas dan tidak secara langsung akan menjadikan hubungan mahram. Sebagaimana keumuman dalil dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 23.

## **2. Metode Penggalian Hukum Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Jual Beli ASI**

Sebuah permasalahan, realitas sosial, kebutuhan akan modernisasi, selalu berbeda setiap zaman. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi hukum yang berbeda. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pernah mengatakan bahwa jika permasalahan-permasalahan modern dihadapkan kepada orang-orang terdahulu niscaya mereka tidak akan percaya dengan permasalahan-permasalahan modern. Bisa dipastikan bahwa fatwa mereka pada saat itu akan berbeda dengan pendapatnya. Ini menjadi sebuah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat untuk dipungkiri.

Dalam pemecahan masalah hukum Islam selalu erat kaitannya dengan metodologi yang disebut *uṣūl* fikih. Sebagaimana ungkapan oleh Syekh ‘Uthaymīn dalam kitab nya *Sharḥ al-Uṣūl min ‘ilmi al-Uṣūl*. Beliau menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mencapai sebuah tujuan tentang hukum suatu permasalahan apabila tidak memahami dan menguasai tentang *uṣūl* fiqih.

Syekh ‘Uthaymīn menjelaskan, tidak semua orang bisa untuk menjadi seorang mujtahid atau menggali sebuah hukum dari dalil-dalil Nas. Banyak syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menggali sebuah hukum atau berijtihad . Salah satu syarat yang paling mendasar adalah menguasai bahasa Arab dan juga memahami tentang *uṣūl* fiqh.

Perbedaan hukum yang ada dalam sebuah permasalahan yang sama menjadi hal yang lumrah dan biasa. Beberapa faktor penyebab di antaranya tentang pemahaman seorang mujtahid pada ilmu *uṣūl* fiqh dan juga kondisi lingkungan serta pengaruh dari seorang guru dalam memahami konteks Nas Al-Qur’an dan al-Hadis.

Perbedaan hukum juga terjadi dalam permasalahan jual beli ASI. Di mana permasalahan ini menjadi sebuah permasalahan yang urgen untuk dibahas, mengingat kebutuhan masyarakat kepada ASI baik dalam bentuk susu formal yang sudah dikemas atau dalam bentuk ASI yang murni.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh ‘Uthaymīn memiliki pendapat yang berbeda. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa hukum jual beli ASI adalah sesuatu yang boleh dengan segala konsekuensinya. Beliau menggunakan dasar dalil di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ Ayat 23.

Dalam pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī konsep tentang *raḍa*’ tidak hanya bersandar pada meminumnya seorang bayi pada ASI seorang wanita. Namun lebih pada sifat keibuan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang pada bayi yang disusunya. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengutip pandangan Ibn Ḥazm tentang ASI, beliau mengatakan bahkan jika seorang bayi meminum air susu itu selama

setahun, namun tidak ada unsur mrnghisap secara langsung maka tetap tidak akan terjadi hubungan kemahraman.

Konsep ini berdasarkan pada teks Nas dalam Al-Qur'an yang menggunakan lafadz الرضاع yang dalam pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī bahwa Allah memaksudkan lafadz itu sebagai keumuman persusuan yang tidak hanya meminum ASI tetapi lebih pada proses menyusui. Sebagaimana makna secara bahasa lafadz الرضاع yaitu menyentuhkan bibir bayi pada payudara seorang wanita, bukan sekedar meminum.

Dalil yang juga menjadi dasar pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah Hadis Nabi Muḥammād SAW:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ.

Artinya: “diharamkan sebab *raḍa'* apa yang diharamkan sebab nasab”

Hadis ini juga secara jelas menggunakan lafadz الرضاع. Yang secara tekstual tidak cukup hanya dengan meminum ASI saja tetapi harus ada unsur menyusui. Pendapat ini beliau kutip dari pendapat Imām al-Laithy, Abu Sulaiman dan pendapat Mazhab Zāhiri.

Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menggunakan metode ijtihad *intiqā'ī*. Yang kemudian beliau pertimbangkan dengan kemaslahatan umum tentang kebutuhan ASI untuk bayi. Melalui ijtihad *inshā'i* menghasilkan sebuah pendapat yang membolehkan jual beli ASI secara umum ataupun khusus, secara langsung ataupun terpisah dari payudara.

Sedangkan Syekh 'Uthaymīn memahami ayat Al-Qur'an tersebut secara umum dan lebih kepada menjaga nilai-nilai syariat secara hati-hati. Sehingga

kemungkinan terjadinya hubungan mahram bisa diketahui dan dipastikan. Supaya tidak masuk dalam pernikahan yang batal suatu hari nanti jika tidak diketahui saudara mahram sesususnya.

Dalil yang menjadi dasar pendapat beliau adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Talāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ٦

Artinya: “Tempatkan mereka [di bagian] di mana Anda tinggal di luar kemampuan Anda dan tidak menyakiti mereka untuk menindas mereka. Dan jika mereka harus hamil, maka belanjakan untuk mereka sampai mereka melahirkan. Dan jika mereka menyusui untukmu, maka berilah mereka upah mereka dan berundinglah di antara kamu sendiri dengan cara yang dapat diterima; tetapi jika Anda berada dalam perselisihan, maka mungkin ada menyusui untuk ayah wanita lain.” (QS. At-Talāq: 6)<sup>99</sup>

Maksud dari lafadz *فاتوهن اجورهن* adalah upah yang diberikan atas ASI yang sudah diminum oleh bayi. Baik dengan menghisap secara langsung ataupun melalui alat seperti gelas setelah ASI tersebut diperas. Karena dalam konteks pemberian upah terjadi sebab ASI dan bukan hanya sekedar menghisap payudara. Andaikan ketika menghisap payudara tidak terdapat ASI maka tidak wajib memberi upah.

Konsep *raḍa'* dalam pandangan beliau tidak terikat dengan teknis dan metode. Tetapi lebih kepada tujuan dan fungsi dasar dalam jual beli ASI sehingga meskipun dengan cara memakai sebuah wadah tetap akan menjadi

<sup>99</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 560.

mahram. Karena yang menjadi dasar pembahasan syariat adalah ASI itu sendiri.

Dalil yang beliau gunakan adalah Hadis:

لارضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام

Artinya: “Tidak ada hukum *rada*’ kecuali jika tumbuh tulang dan hukum ini sebelum disapih (dua tahun).”<sup>100</sup>

Dan juga Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah tentang batasan susuan seorang bayi yang dapat menjadikan hubungan mahram:

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>101</sup>

Metode yang beliau gunakan adalah kias. Yaitu menyamakan ASI ibu dengan ASI hewan yang bisa dijual belikan dan bisa dijadikan ma’qud alaih. Hal ini karena tidak adanya Nas dari Al-Qur’an secara jelas tentang jual beli ASI. Sehingga perlu sebuah istinbath hukum dengan metodologi uṣūl fiqih berupa metode istimbatih hukum dengan cara kias yang beliau gunakan.

## B. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh ‘Uthaymīn Tentang Jual Beli ASI

### 1. Persamaan Pendapat Syekh ‘Uthaymīn dan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Jual Beli ASI

Pada dasarnya Syekh ‘Uthaymīn dan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki persamaan dalam pandangan terkait hukum jual beli ASI secara umum. Hal ini karena tidak terdapat dalil khusus di dalam Al-Qur’an maupun al-Hadis.

<sup>100</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Fatāwā Nūr ...*, 19

<sup>101</sup> Ibnu Ḥajar al-‘aṣqalāniy, *Bulūghu al-Marām min ‘Adillah al-Aḥkām* (Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H), 344.

Sehingga dapat dikembalikan pada hukum asal bahwa hukum jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengungkapkan dalam kitab nya *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*. Bahwa jual beli adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Pada zaman Rasulullah Saw ASI tidak diperjualbelikan secara terpisah namun dengan cara *raḍa'* atau menyusui langsung pada seorang bayi. Sebagaimana Rasulullah Saw disusui oleh Ḥalimah as Sa'diyah yang menunjukkan kebolehan hukum *raḍa'*.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang hukum *raḍa'*, sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 23. Serta Hadis riwayat Muslim dari Aisyah tentang batasan susuan.

Nas ini menunjukkan tentang kebolehan hukum *raḍa'*, baik syarat ataupun konsekuensinya yang masih berlaku hingga saat ini.

Syekh 'Uthaymīn juga mengungkapkan hal yang sama sebagaimana dalam kitab *Ta'liqat ibnu 'Uthaymīn 'alā al-Kāfi* bahwa jual beli adalah boleh. Meskipun kebolehan ini tidak secara mutlak karena terdapat banyak jenis dan macam jual beli. Dalam masalah hukum jual beli ASI ini, beliau mengarahkan pada hukum makruh tanzih atau makruh sebagaimana biasanya karena lebih menyamakan dengan benda yang bermanfaat yang bisa diperjualbelikan.

## **2. Perbedaan Pendapat Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Jual Beli ASI**

Perbedaan pendapat dalam Islam tidak lepas dari metode pemahaman dalil dalam Islam. Ada dua macam metode pemahaman dalil hukum dalam Islam.

Yang pertama yaitu dalil pasti atau dalil mutlak dan yang kedua dalil *Zannīy* atau dalil relatif dan temporal. Dalil *Qaṭ'iyy* semisal hukum solat, zakat, haji dan lain sebagainya. Sedangkan dalil *Zannīy* semisal rukun solat, zakat dengan uang, dan lain sebagainya.

Dalam konteks jual beli ASI tidak ada dalil yang secara jelas dan rinci membahas tentang hukum jual beli ini. Sehingga memungkinkan terdapat perbedaan pendapat dalam jual beli ASI. Lahirnya perbedaan ini secara garis besar berdasarkan atas pemahaman dalil Nas Al-Qur'an mengenai lafadz *raḍa'* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 di mana Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī memahami lafadz ini secara kontekstual. Bahwa *raḍa'* bukan sekedar tentang meminumkan ASI kepada bayi tetapi lebih kepada makna dari kata *raḍa'* itu sendiri yaitu menghasilkan sifat keibuan dari seorang bayi.

Sedangkan pandangan Syekh 'Uthaymīn melihat lafadz *raḍa'* dalam pemahaman tekstual akad *raḍa'*. Di mana yang dituju dari akad ini adalah ASI, bukan pekerjaan menyusuinya. Ada tiga permasalahan hukum yang berbeda antara Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Syekh 'Uthaymīn. *Pertama* hukum jual beli ASI, *kedua* status kemahraman dari jual beli ASI, dan *ketiga* hukum bank ASI.

Perbedaan pendapat yang pertama adalah hukum dasar dari jual beli ASI. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan hukum jual beli ASI adalah mubah. Bahkan bisa menjadi wajib jika dengan tidak membeli ASI dapat menimbulkan bahaya atau madarat atau bahaya. Sedangkan Syekh 'Uthaymīn mengatakan hukum jual beli ASI adalah makruh *tanzīh* atau makruh *tahrīm*.



Yang kedua adalah status mahram dari jual beli ASI. Pendapat Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam hal ini adalah tidak terjadi hukum mahram jika hanya meminum ASI tanpa menyusukannya. Sedangkan Syekh ‘Uthaymīn berpendapat bahwa bagaimanapun cara ASI sampai pada perut bayi, maka hal itu sudah cukup menimbulkan konsekuensi mahram.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat tentang hukum jual beli adalah boleh. Didasari oleh dalil umum bahwa pada dasarnya jual beli hukumnya adalah boleh, Selama tidak ada dalil yang mengatakan haram. Jual beli ASI dalam hal ini memenuhi kriteria sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Beliau berpendapat hukum jual beli ASI adalah boleh secara mutlak selama ada kemanfaatan di dalamnya.

Sedangkan pendapat Syekh ‘Uthaymīn tentang jual beli ASI didasari oleh pendapat ulama-ulama sebelumnya. Sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Kāfi* yang dikarang oleh Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa jual beli ASI secara terpisah itu hukumnya adalah makruh dan memungkinkan kepada haram. Karena ASI bisa disamakan dengan keringat yang mana jual beli keringat adalah haram. Dan memungkinkan untuk makruh karena disamakan dengan benda-benda bermanfaat lainnya yang bisa untuk diperjualbelikan.

Pada dasarnya beliau mengatakan hukum jual beli ASI adalah boleh, Sebagaimana hukum jual beli lainnya. Namun, untuk menghindarkan pada sesuatu yang terdapat perbedaan pendapat ulama maka beliau memberikan hukum makruh sebagaimana pendapat Imam Ibnu Qudamah.

Perbedaan di dalam masalah terjadinya hubungan mahram ASI ini ditimbulkan dari pemahaman teks Nas Al-Qur’an dalam surah An-Nisa’ ayat 23

pada lafadz *raḍa'*. Syekh 'Uthaymīn memahami makna *raḍa'* di sini adalah sebagai sebuah akad yang menjadikan ASI sebagai *Ma'qūd 'Alaīh*. Sehingga dengan kondisi dan cara apapun selama ASI tersebut diminum oleh seorang bayi atau sampai kepada perut seorang bayi maka hal itu bisa menjadikan hukum *raḍa'*, sebagaimana dalam ayat 23 surah An-Nisa'.

Syekh 'Uthaymīn juga mengambil pemahaman dari sebuah Hadis yang mengatakan bahwa unsur *raḍa'* terjadi karena ASI yang diminumkan kepada bayi bisa menjadi tulang dan daging. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa hal terpenting di dalam makna *raḍa'* adalah sampainya ASI kepada bayi dengan jalan apapun. Dan pendapat ini berbeda dengan Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī.

Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa secara tekstual makna *raḍa'* tidak hanya sekedar meminum ASI atau memasukkan ASI ke dalam perut seorang bayi. Tetapi harus terdapat unsur menghisap dan menempelnya bibir bayi pada payudara. Konteks ini yang dapat menimbulkan sifat keibuan pada seorang bayi yang menjadikan hukum mahram terjadi.

Perbedaan pendapat yang ketiga adalah tentang bank ASI. Dalam hal ini Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan Bank ASI adalah bentuk kemaslahatan yang digunakan untuk mempermudah manusia sehingga tidak ada keharaman dalam bank ASI. Sedangkan Syekh 'Uthaymīn mengatakan Bank ASI sangat berbahaya karena sangat mungkin menimbulkan percampuran susu ibu dan dapat menimbulkan kemahraman yang tidak diketahui.

Syekh 'Uthaymīn berpendapat bahwa hukum Bank ASI adalah haram. Dengan alasan, akan terjadi sebuah hukum mahram yang tidak bisa diketahui

sebab percampuran di antara susu ibu. Meskipun terdapat campuran di dalamnya selama masih nampak sebagai ASI maka statusnya adalah ASI. Dan ASI itu bisa menimbulkan hukum kemahraman.

Syekh Yūsuf Al-Qardāwi berbeda pendapat dengan Syekh ‘Uthaymīn. Perbedaan pertama bahwa jika ASI bercampur dengan sesuatu yang lain maka hal itu sudah tidak bisa menjadikan status mahram pada yang meminumnya. Kedua status kemahraman hanya bisa terjadi jika seorang bayi menghisap secara langsung dari payudara ibu. Perbedaan yang terakhir beliau mengatakan jikalau terdapat keraguan antara terjadi mahram atau tidak maka secara kaidah umum yang diambil adalah tidak terjadi hukum kemahraman.

### 1.2 Tabel Komparatif Pendapat Hukum Jual Beli ASI

HUKUM JUAL BELI ASI						
Nama Ulama	Persamaan	Perbedaan				
	Hukum jual beli	Hukum jual beli Asi	Keraguan status mahram	Status kemahraman	Status ASI campuran	Bank ASI
Syekh Yūsuf al-Qardāwī	Mubah	Mubah	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Bukan ASI	Mubah, bahkan bisa wajib
Syekh Muḥammad bin Sālih al-‘Uthaymīn		Makruh, dan bisa menjadi haram	Terjadi	Terjadi	Tetap ASI	Haram secara mutlak

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis tentang hukum jual beli ASI menurut Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dan menurut Syekh Muḥammād bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. Maka, dapat kita ambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa jual beli ASI adalah boleh. Status kemahraman akibat jual beli ASI jika tanpa menyusui, terjadi keraguan tentang terjadi mahram atau tidaknya, dan jika terdapat campuran lain terhadap ASI tersebut maka tidak terjadi status kemahraman. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat hukum bank ASI adalah boleh. Dan Syekh ‘Uthaymīn berpendapat jual beli ASI adalah makruh dan akan tetap menimbulkan status mahram. Bank ASI dalam pandangan beliau adalah haram. Meskipun ASI sudah dicampur dengan ASI yang lain atau dengan campuran bahan lain tetap akan menimbulkan status kemahraman. Perbedaan ini disebabkan pemahaman lafaz *raḍa*’ secara tekstual.
2. Syekh Yusūf al-Qarḍawī dan Syekh ‘Uthaymīn memiliki persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum jual beli ASI. Persamaannya adalah, mereka memandang hukum asal jual beli adalah boleh. Perbedaannya adalah Syekh Yusūf al-Qarḍawī memperbolehkan jual beli ASI, dan tidak terjadi status kemahraman sebab jual beli ini jika seorang bayi tidak langsung menyusu pada wanita pemilik ASI, terdapat keraguan dalam terjadinya status mahram, dan terdapat campuran dari ASI tersebut. Beliau juga menghukumi Bank ASI boleh sebagai kemaslahatan mausia.

Sedangkan Syekh ‘Uthaymīn mengatakan hukum jual beli ASI adalah makruh dan bahkan bisa menjadi haram, status kemahraman akan tetap terjadi meskipun tidak ada unsur menyusui secara langsung, terdapat campuran lain, dan meskipun terjadi keraguan tentang siapa pemilik ASI tersebut. Bank ASI adalah sesuatu yang haram dalam pandangan beliau, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan status mahram.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, hasil yang diharapkan adalah perluasan wawasan dan keilmuan tentang jual beli ASI dan beberapa saran dari penulis:

1. agar masyarakat tidak mengklaim kebenaran absolut dengan pendapat nya tentang hukum jual beli ASI. Karena terdapat pendapat lain yang bisa dipakai pegangan dengan tendensi dalil yang cukup. Apabila keadaan menuntut untuk membeli atau menjual ASI maka alangkah baiknya diketahui siapa yang menjual dan membeli agar tidak terjadi dalam kekhilafan.
2. Untuk para ibu diharapkan berusaha dengan baik untuk menyusui bayi nya hingga 6 bulan atau program ASI eksklusif. Jikalau harus dilakukan oleh orang lain, alangkah baiknya disusukan langsung atau dengan ijarah *raḍa'*, agar terhindar dari khilaf pendapat.
3. Agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan bagi mahasiswa atau pembaca lain berkenaan dengan hukum jual beli ASI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, *An-Nawzīl Fī al Raḍa'*. T.tp.: tanpa tahun.

Ali. Arif Ali. *Qaḍaya. Fiqhiya fī al Naql A'ḍail bashariyah*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2011.

An Nawawi. *Majmū' sharah muhadhab*. Beirut: Dār Fikrī, juz 9, 1431 H./2009.)

Anam. Faris Khairul Anam. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.

'Aṣqalāniy. Ibnu Ḥajar al 'aṣqalāniy. *Bulūghu al Marām min 'Adillah al Aḥkām*, Riyad: Dār al Falaq, 1424 H./ 2003 M.

'Aud. Abdurrahman Ibnu 'Aud. *Fiqh 'alā Madhāhibi al Arbā'ah*. Libanon: Dār al Kutub al 'Alāmiyah, juz 2, 2003.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2008.

Dawūd. Abu Dawūd. *Sunan Abu Dawūd*, India: Al-Anṣariy Badhiliy, Juz 3 1323 H./ 2003 M.

Departemen Wakaf dan Keislaman Kuwait. *Mausū'ah Fiqh al-Kuwaitiyah*. Mesir: Dār Ṣafwah Mesir, juz 22, 1427 H./2006 M.

Effendi. Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

Ḥusayn. Walīd Ibn Aḥmad Ḥusayn, *Al Jāmi' li al-ḥayāti al-'Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn*. t.tp.:t.p., 2002.

Haq. A. Faisal Haq. “ Konsep Pendidikan Islam”. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Ibnu bāz ibnu 'Uthaymīn. Ibnu bāz ibnu 'Uthaymīn. *Ta'liqāt Siyāsah*. T.tp.:t.p., 2019.

Kassab. Akram Kassab. *Manhaj al-Da'wiyu 'Inda al-Qarḍwī: Metode Dakwah Yūsuf al-Qaradhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Ridha, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2010.

Qardāwī. *Bunūk al-Laban al-Halīb*. T.tp.:t.p., tanpa tahun.

----- . *Fatāwā al-Mu'aṣirah*, juz 1, t.tp.:t.p., tanpa tahun.

----- . *Fatāwā Baina al-Indibaṭ wa al-Ta'assub*, Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1988.

----- . *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttab*, juz 1, t.tp.:t.p., 2010.

----- . *Ijtihād fī al-Ṣharīatil islām*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1996.

----- . Yūsuf al-Qardāwī. *Qawāid Ḥakimah lil Fihi Mu'āmalah*, t.p., 2016

Qudāmah. Ibnu Qudāmah. *al-Mugnī* (Riyāḍ: Dār Ālim al-Kutub, juz 9, 1997.

Sabiq. Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jeddah: Dār al-Kutub al-'Aroby, juz 3, 1431 H./2009M.

'Unziy. 'Abdullāh al-Jadiy' al-'Unziy. *Taisīr 'Ilmi al-Uṣūl Fihi*, Beirut: Muassasah Rayyān, 1997.

'Uthaymīn. *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darbi*, Riyāḍ: Mu'assasah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn al-Khaiyriyah, juz 2, 2017

----- . *Manḍumah Uṣūl Fiqh wa Qawā'iduhu*, Riyāḍ: dār ibn jauziy, 1434 H./ 2012.

----- . Muḥammād Ibnu Ṣāliḥ al-'Uthaymīn. *Ta'liqāt Ibnu 'Uthaimīn alā Kāfi lil Ibnu Qudāmah*, juz 4, t.p., 2015.

----- . *Sharh al-Uṣūl min Ilm al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār Ibn Jauziy, 2011 M.

-----. *Shrh al-Mumtī' alā Zādi al-Mustaqnā'*, Riyāḍ: Dār ibn Jauziy, juz 14, 1428 H./ 2007 M.

-----. *Ma'ālim Uṣūl Fiqhi 'Inda Ahlussunnah*, Riyāḍ: Dār Ibnu Jauziy, 1427 H./ 2006 M

-----. *Sharh al-Ṣuty 'alā Zādi al-Mustaqnā'*, juz 1, T.tp.:t.p., 1440H./ 2018 M.

Surahman. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pusdik kemenkes RI, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.  
*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

### **Jurnal**

Fikriyah. Khusnul Fikriyah, “Pendapat Mazhab Hanafi Dan Syafii Tentang Jual Beli Asi Perspektif al Mashlahah al Mursalah”. *Jurnal Maliah*, No. 01, Vol. 07 Juni 2017.

Kiki, Kurnia, “Implementasi Etika Pada Marketing PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Padang Dalam Meningkatkan Pelayanan”.  
Diploma tesis-- Universitas Andalas, Padang, 2017.

Kulsum. Umi Kulsum. “Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yūsuf Qarḍāwī dan Fazlur Rahmān”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008.

Yusrina, Devy. “Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan Asi Eksklusif Di Kelurahan Magersari”. *Jurnal Promkes* No 1, 2016.

### **Situs Web**

<https://hot.liputan6.com/read/4116911/6-fakta-asi-jika-dikonsumsi-orang-dewasa>  
diakses pada 3 Desember 2020, pukul 08.55.

<https://islamqa.info/amp/ar/answers/4049> diakses pada tanggal 23 Februari 2022.



<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/asi> diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 07.54.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BIODATA PENULIS

Nama: Abdulloh Faqih Putro Argo.

Jenis Kelamin: Laki- Laki.

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Juli 1993.

Alamat: Sidosermo Dalam No 38, Wonokromo, Surabaya.

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum /Hukum Pidana Islam/Perbandingan Madhab.

NIM: C95217032

Pengalaman Organisasi:

1. Divisi Pendidikan Madrasah Tarbiyatun Nasyi'in, Paculgowang, Diwek, Jombang. Periode 2010-2012.
2. Divisi Bahtsul Masil Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Periode 2008-2009.
3. Ketua Mading komplek al Bukhari, Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Periode 2008-2009.
4. Kordinator Keamanan Asrama Baitul Qur'an, Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogeneng, Mojokerto. Masa bakti 2013-2014.

Karya Tulis :

1. "Ijbar Nikah di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam" al-Hukama, edisi 20 desember 2020.
2. "Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Air Susu Ibu (Asi)" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).